



Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

EDISI XLIV - TAHUN 2026

MEDIA Defis

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL



**HARMONISASI DAN INOVASI HKPD
UNTUK PENGELOLAAN FISKAL DAERAH YANG
ADAPTIF DAN BERDAMPAK**

**DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA**

81

**INDONESIA
BERDAULAT
ADIL DAN
MAKMUR**



Daftar Isi

EDITORIAL

- 4 Harmonisasi dan Inovasi HKPD untuk Pengelolaan Fiskal Daerah yang Adaptif dan Berdampak

NAH, INI DATA

- 5 Rincian Belanja Transfer ke Daerah Periode Semester I TA 2026

PHOTO STORY

- 6 Kendari, Bertumbuh di Tepian Teluk

LAPORAN UTAMA

- 8 Peluang Menuju Pengelolaan TKD yang Lebih Terpadu melalui Standardisasi dan Simplifikasi
- 11 Transformasi Tata Kelola DAK Fisik Memotong Birokrasi, Memacu Ekonomi Daerah
- 13 PERDANA TKD Inovasi Next Level dalam Pengelolaan TKD
- 16 Momentum Penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah untuk Menyelaraskan Kewenangan dan Pendanaan
- 19 Interoperabilitas Sistem Informasi dalam Tata Kelola Dana Otsus Papua



LAPORAN UTAMA

- 23 Penandaan Belanja Wajib: Menuju Tata Kelola Belanja Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel

INSPIRASI

- 26 Mengalirkan Manfaat dari Laut yang Kembali Pulang: Jejak DBH Perikanan di Kampung Nelayan Palabusa dan Desa Barangka Sulawesi Tenggara

KOLOM

- 29 Mengakselerasi Pelayanan Publik melalui Obligasi dan Sukuk Daerah
- 32 Pengelolaan Piutang PBB-P2
- 35 Optimalisasi Potensi Daerah Sebuah Pendekatan Strategis dan Berkelanjutan
- 42 Mencari Keadilan dalam BPHTB atas Waris dan Hibah Wasiat: Menyeimbangkan Kepentingan Fiskal Daerah dan Perlindungan Hak Masyarakat
- 47 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, Menggapai Insentif di Tengah Keterbatasan Fiskal

KOMIK

- 57 Bang Depis

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab: Dirjen Perimbangan Keuangan. **Tim Redaksi:** Ludiro, Sandy Firdaus, Purwanto, Jaka Sucipta, Lydia Kurniawati Christyana, Adriyanto, Subandono, Rosaldina, Siti Mulyanah, Imam Mukhlis Affandi, Alit Ayu Meinarsari, Kurnia, Ricka Yunita Prasetya, Purwandi Santoso, Wahyu Widjayanto, Fakhri Julverdie, Rossi Rizki Bestari. **Tim Editor:** Intan Nur Shabrina, Sajidah Putri, Pradita Agustina. **Tim Fotografi:** Narits Muhammad Syafruddin, Choirul Rizal. **Tim Sekretariat:** Janrika Mutyarani, Taruli Christovina, Netta An'amta Desli Sanati, Ryan Andhika Wahyu Putra.

Ilustrasi Cover: Intan Nur Shabrina

MAJALAH MEDIA DEFIS menerima kiriman tulisan/naskah

yang sesuai dengan misi penerbitan berikutnya. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Disediakan apresiasi bagi tulisan/naskah yang dimuat. Naskah dapat dikirimkan langsung maupun via email ke alamat Redaksi Majalah Media Defis.

Alamat Redaksi: Gedung Radius Prawiro, Lantai 3, DJPK, Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.

Email: publicrelations.djpk@gmail.com

Telepon: 134

Kritik dan saran dapat disampaikan via email ke alamat Redaksi tersebut di atas.

Harmonisasi dan Inovasi HKPD untuk Pengelolaan Fiskal Daerah yang Adaptif dan Berdampak

Setiap bulan Agustus, kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari semangat untuk terus bergerak bersama. Semangat tersebut tidak berhenti pada saat Indonesia meraih kemerdekaan, tetapi terus hidup dalam upaya membangun negeri dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

Dalam pengelolaan fiskal daerah, semangat untuk terus bergerak dan berbenah menjadi semakin penting. Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, karakteristik daerah yang beragam, serta perubahan kebijakan menuntut pengelolaan fiskal yang semakin adaptif. Karena itu, hubungan keuangan pusat dan daerah (HKPD) perlu terus diperkuat agar kewenangan, pendanaan, dan pembangunan dapat berjalan dalam arah yang selaras.

Majalah Media Defis edisi ini mengangkat tema “Harmonisasi dan Inovasi HKPD untuk Pengelolaan Fiskal Daerah yang Adaptif dan Berdampak” sebagai refleksi atas berbagai upaya tersebut. Harmonisasi dibutuhkan agar berbagai kebijakan dan sumber pendanaan dapat saling melengkapi, sementara inovasi menjadi bagian penting untuk membuat proses pengelolaan fiskal semakin sederhana, terhubung, dan tepat sasaran.

Berbagai perubahan tersebut hadir melalui beragam bentuk. Mulai dari upaya menyelaraskan kewenangan dan pendanaan, standardisasi dan simplifikasi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), hingga inovasi dalam pengelolaannya, contohnya seperti pada inovasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Pemanfaatan teknologi juga terus dikembangkan, salah satunya melalui interoperabilitas sistem informasi dalam pengelolaan Dana Otsus Papua. Di sisi lain, penandaan belanja wajib terus disempurnakan agar pengelolaan anggaran dapat dikawal sejak tahap perencanaan.

Melalui berbagai artikel dalam edisi ini, pembaca diajak melihat bahwa pengelolaan fiskal daerah terus berkembang untuk menjawab kebutuhan zaman. Perubahan tersebut pada akhirnya adalah tentang bagaimana setiap dukungan fiskal dapat menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia adalah proses yang terus berjalan. Dengan harmonisasi yang semakin kuat, inovasi yang terus dikembangkan, serta semangat untuk bergerak bersama, pengelolaan fiskal daerah diharapkan semakin adaptif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Sesditjen Perimbangan Keuangan
Ludiro



Nah, ini DATA



Rincian Belanja Transfer ke Daerah Periode Semester I TA 2026

Anggaran dan realisasi masing-masing komponen Transfer ke Daerah (TKD)
sampai dengan akhir Semester I TA 2026



Anggaran **Rp703,32** Triliun

Realisasi **Rp357,38** Triliun



Dana Bagi Hasil

Anggaran **Rp60,27 T**

Realisasi

Rp25,47 T

42,26%
Terserap



Dana Alokasi Umum

Anggaran **Rp407,62 T**

Realisasi

Rp233 T

57,16%
Terserap



Dana Alokasi Khusus

Anggaran **Rp157,09 T**

Realisasi

Rp76,06 T

48,42%
Terserap



Dana Otonomi Khusus

Anggaran **Rp16,77 T**

Realisasi

Rp5,99 T

35,74%
Terserap



Dana Keistimewaan DIY

Anggaran **Rp1 T**

Realisasi

Rp0,8 T

80,00%
Terserap



Dana Desa

Anggaran **Rp60,57 T**

Realisasi

Rp16,06 T

26,52%
Terserap

● Photo Story

Kendari, Bertumbuh di Tepian Teluk

Kendari tumbuh bersama laut yang menjadi bagian penting dari kehidupan warganya. Dari udara, hamparan Teluk Kendari memperlihatkan denyut kota yang terus berkembang. Permukiman, pelabuhan, perahu-perahu nelayan, hingga aktivitas masyarakat yang menyusuri pesisir. Di tengah bentang teluk, Jembatan Teluk Kendari hadir menghubungkan dua sisi kota sekaligus menjadi penanda perubahan wajah Kendari. Di bawahnya, laut tetap menjadi ruang hidup bagi para nelayan. Pembangunan dan kehidupan berjalan beriringan. Infrastruktur membuka konektivitas, sementara laut menjaga denyut ekonomi masyarakat. Dari pesisir hingga jembatan, Kendari memperlihatkan wajah kota yang terus bergerak maju, tanpa meninggalkan kehidupan yang telah lama tumbuh bersama teluk.

Foto

Ryan Andhika Wahyu Putra
Pranata Humas Terampil, DJPK

Intan Nur Shabrina

Pranata Humas Terampil, DJPK

Teks

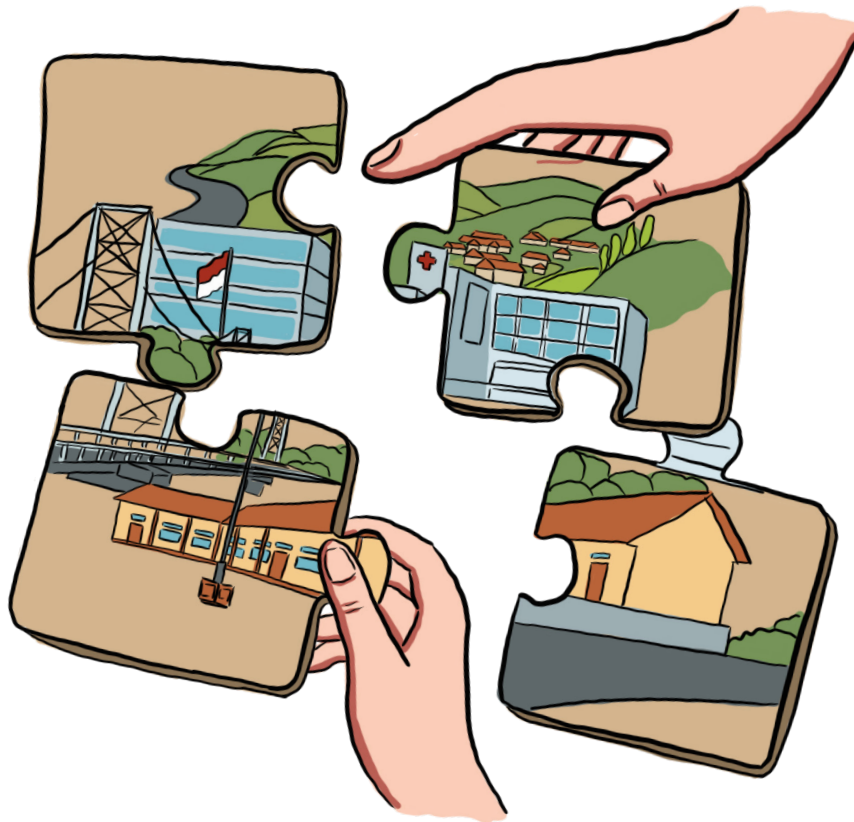
Intan Nur Shabrina

Pranata Humas Terampil, DJPK



Peluang Menuju Pengelolaan TKD yang Lebih Terpadu melalui Standardisasi dan Simplifikasi

Menghubungkan antarjenis TKD dan belanja pemerintah pusat tanpa menghilangkan karakter setiap instrumen



Penulis

Nugroho Iman Santosa

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
pada Direktorat Dana Transfer Khusus,
DJPK

Foto

iStock

Ilustrasi

Intan Nur Shabrina

Fondasi Pengelolaan TKD yang Semakin Kuat

Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas berbagai jenis dana dengan tujuan, sasaran, dan karakter pengelolaan yang berbeda. Keragaman tersebut merupakan bagian penting dari desain kebijakan agar setiap instrumen dapat menjawab kebutuhan yang spesifik, mulai dari pemerataan kemampuan keuangan, dukungan layanan dasar, pelaksanaan prioritas

tertentu, hingga penguatan kekhususan daerah.

Dalam perkembangannya, setiap jenis TKD telah memiliki pengaturan, proses bisnis, kebutuhan data, dan mekanisme pengendalian yang semakin kuat. Fondasi ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas masing-masing dana. Namun terdapat peluang penguatan dalam menghubungkan bagian-bagian yang memiliki substansi yang

sama agar seluruh dukungan fiskal dapat dibaca secara lebih utuh.

Kebutuhan tersebut semakin relevan karena satu layanan publik di daerah tidak selalu hanya didukung oleh satu sumber pendanaan. Pembangunan sekolah, layanan kesehatan, jalan, air minum, atau perlindungan sosial dapat memperoleh dukungan dari beberapa jenis TKD, APBD, belanja kementerian/lembaga, maupun sumber lain. Masing-masing instrumen tetap memiliki peran dan kewenangannya, tetapi seluruhnya melayani masyarakat dan wilayah yang sama.

Keterpaduan sebagai Tahap Penguatan Berikutnya

Kerangka keterpaduan sebenarnya telah memiliki fondasi yang kuat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan TKD sebagai bagian dari belanja negara dan membuka ruang sinergi pendanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 juga membangun siklus pengelolaan TKD dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Keterpaduan bukan berarti menyatukan seluruh anggaran atau menyeragamkan seluruh instrumen. Keterpaduan berarti membangun titik temu agar dukungan antarjenis TKD, APBD, dan belanja pemerintah pusat dapat dibaca menurut kebutuhan,

Keterpaduan bukan berarti menyatukan seluruh anggaran atau menyeragamkan seluruh instrumen. Keterpaduan berarti membangun titik temu agar dukungan antarjenis TKD, APBD, dan belanja pemerintah pusat dapat dibaca menurut kebutuhan, lokasi, target penerima, output, dan tahapan pembangunan.

lokasi, target penerima, output, dan tahapan pembangunan. Dengan cara tersebut, setiap instrumen tetap dikelola sesuai karakter dan kewenangannya, tetapi kontribusinya dapat dilihat sebagai satu lanskap dukungan fiskal bagi daerah secara tematik.

Saat ini, informasi dan proses masih lebih mudah dibaca menurut masing-masing jenis dana. Hal tersebut wajar jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan yang dibangun untuk memastikan akuntabilitas setiap instrumen. Ruang penguatannya adalah menyediakan hubungan antardata dan antartahap. Sebagai contoh, satu subkegiatan daerah dapat relevan dengan beberapa sumber pendanaan, tetapi referensi kegiatan, penandaan sumber dana, informasi output, dan kesiapan pelaksanaannya belum selalu menggunakan struktur yang dapat langsung disandingkan. Akibatnya, gambaran mengenai total dukungan, ruang pendanaan yang belum terisi, serta urutan intervensi belum dapat diperoleh secara cepat.

Menyatukan yang Sama, Menjaga yang Berbeda

Standardisasi diperlukan untuk membangun bahasa dan proses

bersama. Langkah ini dimulai dengan membedakan bagian yang dapat dikelola bersama dan bagian yang harus tetap dipertahankan secara khusus.

Bagian yang dapat dikelola bersama dapat diidentifikasi dan diinventarisasi dalam kelompok *common layer*. Cakupannya dapat meliputi prinsip pengelolaan, siklus dan tahapan, struktur data minimum, identifikasi kebutuhan, target/sasaran keluaran dan penerima manfaat, kerangka pengendalian, serta informasi untuk *monitoring* dan evaluasi. Ketika substansinya sama, penggunaan definisi, alur, referensi, dan data yang konsisten akan memungkinkan informasi digunakan kembali dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Sebaliknya, *specific layer* tetap diperlukan untuk menjaga karakter masing-masing jenis TKD. Kriteria daerah atau penerima, formula alokasi, bidang atau menu kegiatan, persyaratan teknis, mekanisme penyaluran, dan indikator tertentu tidak selalu dapat disamakan. Bagian inilah yang tetap dikelola secara khusus agar standardisasi tidak mengurangi ketepatan sasaran kebijakan.

● Laporan Utama

Pemisahan tersebut menjadi dasar simplifikasi. Ketentuan yang bersifat umum, berulang, dan menggunakan proses sejenis dapat dihipunkan dalam satu kerangka pengaturan bersama. Ketentuan yang benar-benar spesifik tetap ditempatkan dalam pengaturan masing-masing atau instrumen yang lebih adaptif. Simplifikasi dengan demikian bukan mengurangi substansi pengendalian, melainkan mengurangi pengulangan dan memperjelas hubungan antarketentuan.

Dari Informasi per Jenis Dana menuju Dukungan Fiskal Terpadu

Bagi daerah, standarisasi dapat menyederhanakan proses karena data yang sama tidak perlu disampaikan kembali dalam bentuk berbeda. Bagi pemerintah pusat, struktur data yang konsisten memungkinkan dukungan antarjenis TKD disandingkan dengan APBD dan belanja pemerintah pusat tanpa

menghilangkan identitas setiap sumber dana.

Nilai utama keterpaduan terletak pada kemampuan melihat hubungan antarintervensi. Kebijakan dapat membaca berapa dukungan fiskal untuk suatu layanan dan wilayah, kegiatan mana yang saling melengkapi, kebutuhan mana yang masih memerlukan dukungan, serta output apa yang dihasilkan. Informasi perencanaan juga dapat diteruskan ke pengalokasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi sehingga capaian output menjadi bagian dari pembelajaran kebijakan tahun berikutnya.

Dari Pemetaan Proses menuju Institusionalisasi

Langkah awal yang diperlukan bukan membangun proses dari awal, melainkan memetakan seluruh proses bisnis yang telah berjalan. Pemetaan tersebut mengidentifikasi praktik yang

sudah baik, tahapan yang memiliki substansi sama, data yang dapat digunakan bersama, serta karakter khusus yang harus dipertahankan. Hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan proses bisnis terstandar, *common layer*, dan *specific layer*.

Standardisasi selanjutnya perlu dilembagakan dalam kerangka regulasi agar berlaku konsisten lintas jenis dana. Sistem informasi kemudian menjadi alat untuk menjalankan proses yang telah disepakati, menghubungkan tahapan pengelolaan TKD, dan secara bertahap membangun antarmuka dengan informasi APBD serta belanja pemerintah pusat.

Saat ini, telah diimplementasikan fitur PERDANA sebagai langkah awal pada tahap perencanaan yang dimulai dengan menyusun informasi kebutuhan, output, lokasi, dan indikasi pendanaan daerah dalam struktur yang lebih seragam. Nilai strategisnya akan semakin kuat ketika data tersebut dapat digunakan kembali dan terhubung dengan penganggaran, alokasi, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Standardisasi dan simplifikasi pada akhirnya bukan mengubah karakter TKD, melainkan memperkuat keterpaduannya. Yang sama dikelola bersama, yang berbeda tetap dijaga, dan seluruh instrumen dapat dibaca sebagai satu dukungan fiskal yang saling melengkapi untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.



Ilustrasi: Denyut pembangunan di Kota Ambon

Transformasi Tata Kelola DAK Fisik

Memotong Birokrasi, Memacu Ekonomi Daerah



Penulis

Dony Suryatmo Priyandono

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
pada Direktorat Dana Transfer
Khusus, DJPK

Alit Ayu Meinarsari

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Dana Transfer
Khusus, DJPK

Foto

Humas DJPK

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama ini menjadi instrumen strategis nasional dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan publik. Namun, dalam realitas implementasinya di lapangan, penyaluran yang terlambat menjadi kendala dalam proses denyut pembangunan.

Menjawab dinamika tersebut, dalam PMK Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DAK Fisik, terdapat perbaikan pengaturan yang bertujuan untuk melakukan penguatan tata kelola DAK Fisik secara

komprehensif mulai tahun 2026. Melalui simplifikasi proses bisnis dan penyederhanaan mekanisme penyaluran, inovasi ini hadir untuk memutus rantai birokrasi agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Memutus Rantai Keterlambatan, Menjamin Kepastian

Selama ini, salah satu momok terbesar dalam proyek pembangunan di daerah adalah keterlambatan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. Kasus di mana proyek

● Laporan Utama

fisik telah rampung 100% namun pembayaran tertunda secara signifikan masih sering ditemukan. Kendala administratif hingga keterbatasan likuiditas kas daerah menjadi akar masalahnya. Dampaknya sangat sistemik: menghambat arus kas penyedia, memicu gugatan hukum, hingga menurunkan reputasi pemerintah di mata pelaku usaha.

Jika dibiarkan, minat penyedia barang dan jasa berkualitas untuk berpartisipasi dalam proyek strategis daerah dipastikan akan merosot. Di sinilah inovasi skema penyaluran langsung ke penyedia barang/jasa menjadi sebuah solusi. 5 Pilar Utama Inovasi DAK Fisik:

1. Pemangkasan Proses Bisnis:

Meminimalisir sisa dana, menyederhanakan syarat salur, dan mempercepat pelaporan.

2. Kepastian Bayar:

Menghapus risiko keterlambatan pembayaran bagi mitra kerja, sehingga memitigasi risiko hukum.

3. Akselerasi Ekonomi:

Mempercepat likuiditas daerah yang menciptakan *multiplier effect* instan bagi sektor konstruksi dan ekonomi lokal.

4. Efisiensi Birokrasi:

Memastikan infrastruktur fisik segera dioperasionalkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

5. Penguatan Perpajakan:

Meningkatkan kepatuhan pajak instansi daerah melalui mekanisme pemotongan langsung yang disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) saat penyaluran.

Manfaat Multi-Dimensi

Transformasi ini dirancang agar memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan:

Pemangku Kepentingan	Manfaat Nyata yang Diterima
Pemerintah Pusat	Memperkuat landasan hukum koordinasi, sinkronisasi sistem OMSPAN-TKD, serta optimalisasi proyek kas negara.
Pemerintah Daerah	Memberikan kepastian hukum dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan penggunaan DAK Fisik.
Masyarakat & Penyedia	Menjamin percepatan pembayaran, memastikan proyek tuntas tepat waktu, dan infrastruktur segera dapat digunakan.

Menatap Tantangan dan Kesiapan Sistem

Sebuah lompatan besar tentu tidak luput dari tantangan, beberapa potensi resistensi yang mungkin timbul terkait pencatatan pada APBD dan pengawasan kualitas fisik di lapangan. Dari sisi teknis, inovasi ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap stabilitas sistem digital, integrasi data harus sempurna. Oleh karena itu, kesuksesan transformasi ini akan bersandar pada kesiapan teknologi, keandalan sistem OMSPAN-TKD untuk memvalidasi data kontrak bervolume besar secara *real-time* dan akurat, kolaborasi antarlembagaan, komitmen Pemda dalam verifikasi lapangan serta peran aktif APIP dalam pengawasan.

Lesson Learned: Catatan Penting Menuju 2027

Pelajaran berharga dari proses ini adalah bahwa percepatan penyaluran harus berjalan beriringan dengan kontrol kualitas yang ketat. Ruang dialog yang luas antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan

untuk menyelaraskan persepsi. Selain itu, jaminan kontrak yang kuat menjadi harga mati untuk melindungi keuangan negara dari penyedia yang tidak berintegritas.

Sebagai langkah awal, kebijakan strategis ini mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2026. Sepanjang tahun ini, akan menggencarkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada Pemda dan masyarakat untuk memitigasi isu-isu sensitif. Penguatan sistem informasi terintegrasi ini ditargetkan siap diimplementasikan secara penuh pada penyaluran DAK Fisik Tahun 2027.

Ke depan, keberhasilan penyaluran DAK Fisik ini diharapkan dapat diduplikasi untuk jenis dana transfer lainnya. Dengan demikian, pembangunan yang merata dan berkualitas di Indonesia bukan lagi sekadar visi, melainkan target nyata demi kesejahteraan masyarakat luas.

PERDANA TKD

Inovasi Next Level dalam Pengelolaan TKD



Penulis

Dony Suryatmo Priyandono

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
pada Direktorat Dana Transfer
Khusus, DJPK

Foto

Humas DJPK

Di tengah tuntutan agar setiap rupiah Transfer ke Daerah (TKD) dapat dijelaskan manfaatnya, masih terdapat pertanyaan mendasar yang belum mudah dijawab: TKD yang direncanakan pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai apa dan menghasilkan output apa? Pemerintah pusat relatif telah memiliki informasi mengenai pagu, alokasi, penyaluran, dan realisasi. Namun, informasi mengenai kegiatan prioritas, lokasi, target output, penerima manfaat, kesiapan pelaksanaan,

serta kebutuhan pendanaan belum tersaji secara utuh dalam satu peta nasional. Akibatnya, pembahasan TKD sering lebih kuat pada sisi nominal dari pada hasil pembangunan yang hendak diwujudkan.

Masalah tersebut tidak berdiri sendiri. Perencanaan berbagai jenis TKD yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grants*) masih cenderung berjalan secara silo. DAU yang ditentukan penggunaannya, DBH *earmark*, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah

● Laporan Utama

Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan memiliki mekanisme, referensi, serta aplikasi masing-masing. Setiap instrumen memiliki tujuan yang sah, tetapi keterhubungan antarinstrumen belum sepenuhnya terlihat. Kondisi ini menyulitkan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terdani, dukungan yang berpotensi tumpang tindih, maupun peluang menggabungkan beberapa sumber pendanaan untuk satu prioritas pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah daerah sebenarnya telah menghasilkan data perencanaan dalam jumlah besar. Persoalannya bukan semata kekurangan data, melainkan data yang tersebar, belum seragam, dan belum seluruhnya siap dianalisis sebagai basis kebijakan fiskal. Pemilihan sumber dana pada tahap perencanaan juga masih menyisakan risiko salah penandaan, penggunaan multisumber yang tidak tepat, duplikasi, atau pemilihan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ketika koreksi baru dilakukan pada tahap akhir, biaya perbaikannya menjadi lebih besar dan peluang kegiatan untuk dilaksanakan dapat berkurang.

Dalam konteks tersebut, Fitur PERDANA TKD pada SIKD atau Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan untuk Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah layak dipandang sebagai inovasi yang membawa pengelolaan TKD ke level berikutnya. Nilai utamanya bukan terletak

pada hadirnya aplikasi baru, tetapi pada perubahan titik awal pengambilan keputusan. PERDANA memulai membaca kebutuhan TKD dari kegiatan yang telah direncanakan daerah, kemudian menghubungkannya dengan objek dan target output, lokasi, sasaran, kesiapan, kebutuhan pendanaan, serta potensi dukungan sumber dana.

Proses pembentukan PERDANA pantas diapresiasi. Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), unit alokator selaku pemilik proses

PERDANA juga menawarkan fungsi pengendalian sejak tahap perencanaan. Positive list yang dioperasionalkan melalui closed list sumber dana dapat menjadi early warning bagi pemerintah daerah. Pilihan sumber dana diarahkan sesuai subkegiatan dan ketentuan penggunaan masing-masing TKD, sehingga risiko salah tagging dapat ditekan sebelum masuk ke tahap penganggaran dan pelaksanaan.

bisnis mampu merumuskan kebutuhan kebijakan dan menerjemahkannya menjadi alur yang dapat dijalankan pemerintah daerah, sedangkan unit yang mampu transformasi sistem berperan mentransformasikan kebutuhan tersebut ke sistem informasi keuangan daerah (SIKD), sedangkan Badan

Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) memberikan dukungan teknologi dalam pembangunan sistem dalam SIKD *Single Window*. Kecepatan pengembangan aplikasi dalam waktu relatif singkat menunjukkan bahwa kolaborasi substansi, proses bisnis, dan teknologi dapat menghasilkan keluaran nasional ketika didukung tujuan yang jelas.

Dukungan pimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi inovasi ini. Peluncuran PERDANA pada 17 Juni 2026 melibatkan hampir seluruh pejabat pimpinan tinggi terkait, dan yang utama berasal dari perhatian langsung Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BaTII, menunjukkan bahwa PERDANA tidak ditempatkan sebagai proyek teknis satu unit.

Terobosan yang dilakukan PERDANA dimulai dari terbentuknya pemetaan rencana pembangunan daerah secara nasional. Respons awal pemerintah daerah juga cukup menjanjikan untuk sebuah aplikasi baru. Partisipasi dalam pendaftaran dan proses pelaksanaan PERDANA memperlihatkan adanya kebutuhan nyata terhadap kanal yang dapat membuat prioritas daerah lebih terbaca dalam kebijakan fiskal nasional. Data dari 546 pemerintah daerah diarahkan ke dalam arsitektur informasi yang lebih seragam sehingga kebutuhan antardaerah dapat dibaca dan dibandingkan.

Untuk pertama kalinya, pemerintah memiliki peluang melihat bukan hanya berapa nilai yang dibutuhkan, tetapi juga apa yang hendak dibangun, berapa volumenya, di mana lokasinya, dan berapa daerah yang memiliki kebutuhan serupa. Kemampuan ini dapat memperkuat analisis kebijakan, pembahasan alokasi, penyusunan bahan fiskal, serta identifikasi kesenjangan layanan dan pembangunan antarwilayah.

PERDANA juga menawarkan fungsi pengendalian sejak tahap perencanaan. *Positive list* yang dioperasionalkan melalui *closed list* sumber dana dapat menjadi *early warning* bagi pemerintah daerah. Pilihan sumber dana diarahkan sesuai subkegiatan dan ketentuan penggunaan masing-masing TKD, sehingga risiko salah *tagging* dapat ditekan sebelum masuk ke tahap penganggaran dan pelaksanaan. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan pengendalian yang hanya menemukan kesalahan setelah proses berjalan jauh, dan bahkan ternyata banyak terjadi dalam implementasi sumber dana yang dipilih untuk mendanai kegiatan pada APBD tidak sesuai dengan ketentuan namun luput dalam proses verifikasi.

Kontribusi lain yang tidak kalah penting adalah standarisasi data melalui SINERGI BAS. Penyelarasan nama rencana output, satuan output, rumpun output, objek output, serta *tagging* sumber dana yang sesuai ketentuan merupakan fondasi agar data dari berbagai daerah dapat dibandingkan dan

dikonsolidasikan. Pekerjaan ini mungkin tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi justru menentukan apakah PERDANA hanya menjadi tempat pengumpulan data atau benar-benar menjadi instrumen analisis kebijakan yang dapat diandalkan.

Hal yang juga layak dicatat adalah kemampuan tim melakukan koreksi berdasarkan hasil implementasi. Temuan mengenai anomali, duplikasi, dan kesalahan sumber dana tidak diperlakukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai masukan untuk menyempurnakan referensi dan fitur. Peralihan dari pilihan sumber dana yang terbuka menuju *closed list* menunjukkan bahwa PERDANA mulai berkembang sebagai *learning system* berdasarkan kualitas data dan pengalaman pengguna.

Namun, predikat inovasi *next level* tidak boleh berhenti pada capaian awal. Risiko terbesarnya adalah PERDANA berubah menjadi silo baru apabila data yang dihimpun tidak mengalir ke proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, serta *monitoring* dan evaluasi. Target output yang direncanakan harus dapat ditelusuri hingga keputusan pendanaan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil akhirnya (*end to end*). Tanpa keterhubungan tersebut, PERDANA hanya menghasilkan peta kebutuhan, dengan keterhubungan *end-to-end*, selakanya PERDANA dapat membangun jejak kebijakan yang utuh.

Ke depan, PERDANA juga perlu menjadi pintu konsolidasi aplikasi perencanaan TKD yang masih terpecah, bukan menambah aplikasi yang harus dioperasikan daerah. Seluruh unit eselon II di DJPK perlu terlibat sebagai pemilik bersama atas referensi, proses, data, analisis, dan pemanfaatan hasil. Interoperabilitas dengan SIPD, KRISNA, SPAN, serta aplikasi sektoral kementerian/lembaga perlu dibangun agar data dapat dipertukarkan tanpa pengisian berulang. Fungsi SINERGI BAS sebagai *below the line* juga seharusnya ditempatkan sebagai poin penting dalam implementasi SIKD, sehingga percepatan implementasi SINERGI BAS perlu menjadi perhatian bersama. Cakupannya juga perlu diperluas secara bertahap dari TKD yang ditentukan penggunaannya menuju seluruh jenis TKD.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan PERDANA bukan jumlah data yang terkumpul atau jumlah daerah yang menyelesaikan pengisian. Ukurannya adalah apakah data tersebut mengubah keputusan: mengurangi salah sasaran, mencegah duplikasi, menutup kesenjangan pendanaan, memperkuat keterpaduan, dan menghubungkan setiap rupiah TKD dengan output yang dirasakan masyarakat. Apabila arah ini dijaga, PERDANA dapat menjadi bentuk konkret DJPK-One-satu visi kebijakan, satu arsitektur proses, satu standar data, dan satu ekosistem pengelolaan TKD dari perencanaan hingga evaluasi.

Momentum Penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah untuk Menyelaraskan Kewenangan dan Pendanaan



Penulis

Nugroho Iman Santosa

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
pada Direktorat Dana Transfer
Khusus, DJPK

Foto

iStock

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Kewenangan dan Pendanaan dalam Satu Kerangka

Pembagian urusan pemerintahan menentukan tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, hubungan keuangan menentukan apakah kewenangan tersebut benar-benar dapat dijalankan. Keduanya seharusnya bergerak dalam satu kerangka. Kewenangan tanpa dukungan pendanaan berisiko menjadi mandat yang sulit dilaksanakan, sedangkan pendanaan tanpa kejelasan tanggung jawab akan

menyulitkan pengukuran hasil dan akuntabilitas.

Agenda penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi momentum untuk memperkuat hubungan tersebut. Penyempurnaan tidak cukup hanya membahas apakah suatu urusan berada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Setiap perubahan pembagian urusan juga perlu dibaca bersama kebutuhan pelayanan, kapasitas

daerah, sumber pendanaan, dan hasil yang harus dicapai.

Kebutuhan ini semakin relevan karena kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Dengan perubahan tersebut, penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah perlu memastikan agar pembagian kewenangan dan arsitektur pendanaan tidak berjalan sebagai dua rezim yang terpisah.

Menyesuaikan Kerangka UU Pemerintahan Daerah dengan UU HKPD

UU HKPD telah memperbarui pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke Daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta sinergi kebijakan fiskal nasional. Undang-undang tersebut juga mencabut sebagian ketentuan fiskal dalam UU Pemerintahan Daerah, termasuk ketentuan mengenai hubungan keuangan, dana perimbangan, pinjaman daerah, dana darurat, dan evaluasi regulasi PDRD.¹

Perubahan ini bukan hanya persoalan pencabutan pasal, tetapi juga perubahan arsitektur dan nomenklatur kebijakan. Istilah dana perimbangan tidak lagi menjadi kerangka utama sebagaimana dalam rezim sebelumnya. UU HKPD menempatkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

Penyempurnaan tidak cukup hanya membahas apakah suatu urusan berada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Setiap perubahan pembagian urusan juga perlu dibaca bersama kebutuhan pelayanan, kapasitas daerah, sumber pendanaan, dan hasil yang harus dicapai.

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam kerangka Transfer ke Daerah yang lebih luas, sekaligus menghubungkannya dengan kualitas belanja, pembiayaan daerah, dan sinergi fiskal nasional.

Karena itu, penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah perlu ditempatkan dalam harmonisasi istilah dan rujukan yang tidak lagi sesuai, sekaligus memperkuat norma yang menghubungkan urusan pemerintahan dengan perencanaan, APBD, Transfer ke Daerah, dan akuntabilitas pelayanan.

Menghubungkan Urusan, Perencanaan, dan Pendanaan

UU Pemerintahan Daerah sebenarnya telah menyediakan fondasi untuk membangun keterhubungan tersebut. Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 beserta lampirannya mengatur pembagian urusan pemerintahan. Pasal 258 dan Pasal 259 menghubungkan pelaksanaan urusan daerah dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Selanjutnya, Pasal 282 dan Pasal 283 menegaskan hubungan antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya.²

Konstruksi ini perlu diperkuat agar tidak berhenti pada pembagian administratif. Ketika suatu urusan diserahkan kepada daerah, konsekuensinya mencakup kebutuhan organisasi, aparatur, sarana, belanja operasional, investasi, serta pemeliharaan layanan. Perbedaan jumlah penduduk, kondisi geografis, tingkat kemahalan, dan kapasitas fiskal juga menyebabkan biaya penyelenggaraan urusan yang sama dapat berbeda antardaerah.

Pada saat yang sama, pendanaan pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari APBD. Transfer ke Daerah bersumber dari APBN dan menjadi pendapatan daerah dalam APBD, sedangkan belanja kementerian/ lembaga juga dapat dilaksanakan di daerah untuk mendukung prioritas dan standar layanan nasional. Dalam praktiknya, satu layanan dapat dipengaruhi oleh APBD, TKD, dan belanja pemerintah pusat secara bersamaan.

Sebuah fasilitas pelayanan, misalnya, dapat dibangun melalui belanja pemerintah pusat atau TKD, sementara penyediaan lahan, tenaga pelayanan, utilitas, dan biaya pemeliharannya

● Laporan Utama

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila pembagian peran tersebut tidak dirancang sejak tahap perencanaan, fasilitas dapat selesai dibangun tetapi terbuka potensi risiko belum segera berfungsi atau menimbulkan beban fiskal yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat pemisahan kewenangan dan sumber pendanaan tetap diperlukan, tetapi tidak cukup sampai di sana. Perlu kejelasan mengenai pihak yang merencanakan, melaksanakan, menyediakan aset, menanggung biaya operasi dan pemeliharaan, serta bertanggung jawab atas keberlanjutan layanan. Tanpa kejelasan tersebut, program pusat dan daerah dapat berjalan berdampingan, tetapi belum tentu membentuk satu rangkaian

pembangunan yang saling melengkapi.

Menuju Desentralisasi Fiskal yang Lebih Selaras

Harmonisasi UU Pemerintahan Daerah dan UU HKPD bukan berarti memindahkan seluruh materi hubungan keuangan ke dalam satu undang-undang. UU Pemerintahan Daerah tetap menjadi dasar pembagian urusan, penyelenggaraan pemerintahan, dan tanggung jawab pelayanan. UU HKPD tetap menjadi dasar pengaturan instrumen fiskal pusat dan daerah. Keduanya perlu dipertemukan melalui norma penghubung yang jelas dan operasional.

Penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah perlu diarahkan agar setiap kewenangan memiliki dukungan

pendanaan yang dapat ditelusuri, setiap sumber pendanaan terhubung dengan target layanan, dan setiap intervensi pemerintah pusat maupun daerah dapat dibaca kontribusinya terhadap hasil pembangunan. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi desain yang lebih adaptif terhadap kapasitas dan karakteristik daerah tanpa mengurangi kepastian standar pelayanan nasional.

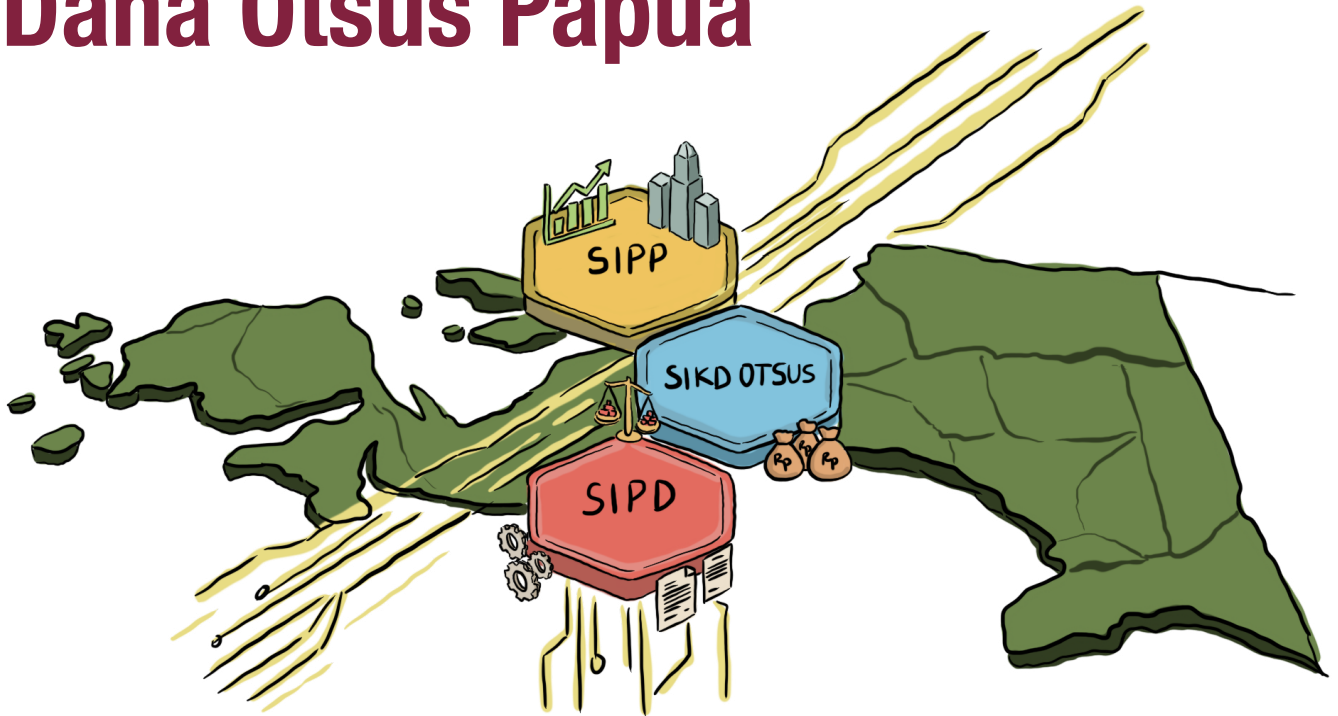
Kualitas desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kewenangan yang diserahkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Kualitasnya ditentukan oleh kemampuan negara menyatukan kewenangan dan pendanaan sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Catatan Akhir:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mencabut sebagian UU Nomor 23 Tahun 2014, antara lain Pasal 1 angka 30, angka 38, dan angka 47 sampai dengan angka 49; Pasal 245 sepanjang terkait PDRD; Pasal 279; Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4; Pasal 288 sampai dengan Pasal 291; Pasal 296; Pasal 302; Pasal 324; dan Pasal 325.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 9 sampai dengan Pasal 18, Pasal 258 sampai dengan Pasal 259, serta Pasal 282 sampai dengan Pasal 283.



Interoperabilitas Sistem Informasi dalam Tata Kelola Dana Otsus Papua



Penulis

I Wayan Bobby Astagina Naghi
Penata Layanan Operasional Tk.II
pada Sekretariat DJPK

Foto

Humas DJPK
rri.co.id
pexels.com

Ilustrasi

Intan Nur Shabrina

Desentralisasi fiskal telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti oleh UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hingga saat ini terakhir diatur dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal lahir sebagai konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang

diselenggarakan berdasarkan asas otonomi, ditandai melalui adanya penyerahan sumber keuangan daerah, baik berupa kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maupun berupa dana perimbangan. Dengan adanya penyerahan pos-pos pendapatan dimaksud, diharapkan akan mampu menjadi modal bagi daerah otonomi tersebut dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan, maupun penyelenggaraan pelayanan publik agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

● Laporan Utama

Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi di lapangan, terutama pada daerah yang terdampak bencana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dan mendukung proses pemulihan layanan dan infrastruktur.

Dana pertimbangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014, turut mencakup apa yang dimaksud sebagai Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana ini diberikan dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan

Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 279 ayat (2) huruf c). Terbaru, pengaturan mengenai pendanaan ini termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), di mana pos pendanaan ini tergabung dalam taksonomi Transfer ke Daerah (TKD) secara utuh, bersama dengan jenis-jenis pendanaan lainnya.

Salah satu daerah yang menerima Dana Otsus ini adalah Papua, di mana saat ini wilayah Papua terbagi atas 6 provinsi, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dalam memahami asal muasal pemberian dana ini kepada wilayah Papua, kita perlu *flashback* ke tahun 2001, tahun di mana semangat desentralisasi baru saja dimulai, melalui

momentum pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan dalam perjalanannya, telah diubah terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2021. Adapun besaran Dana Otsus sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e, yakni setara dengan 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum, dengan beberapa syarat/kriterianya sebagaimana dengan rinci diatur dalam pasal tersebut.

Selanjutnya, tata kelola Dana Otsus Papua diatur lebih teknis dalam PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus. Dana Otsus Papua digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama



Perempuan Papua terlibat dalam lokakarya menjahit komunitas, mengembangkan keterampilan dan pemberdayaan
Sumber - pexels.com: Andi Saiful Sidik



Layanan kesehatan di Puskesmas Mopah Baru, salah satu puskesmas di Merauke

Orang Asli Papua (OAP), dengan rincian paling rendah 30% untuk belanja pendidikan, paling rendah 20% untuk belanja kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun penyalurannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni tahap I (30% dari pagu alokasi paling lambat Bulan April), tahap II (45% dari pagu alokasi paling lambat Bulan Juni), dan tahap III (25% dari pagu alokasi paling lambat Bulan November).

Dalam rangka proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pemenuhan syarat salur, terdapat 3 instansi inti yang terlibat, yakni Kemenkeu, Kemendagri, dan KemenPPN/Bappenas, yang berperan sebagai penilai atas kesesuaian dokumen-dokumen tersebut, dan didukung oleh instansi-instansi terkait lainnya. Tata kelolanya telah menggunakan sistem informasi, di mana Kemenkeu dengan SIKD, Kemendagri dengan SIPD, dan KemenPPN/Bappenas dengan

SIPPP. Sebagaimana amanat Pasal 50 PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otsus Provinsi Papua, diatur mengenai sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan Pemda Papua termasuk masyarakat, dalam hal pengintegrasian perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, pemantauan, evaluasi, dan lokasi koordinat kegiatan penerimaan dalam rangka otsus Papua, untuk mendukung kebutuhan penyediaan data dan informasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBN. Lebih mendetil terkait dengan sistem informasi terintegrasi termasuk rincian kegiatan untuk masing-masing tahapan pengelolaannya telah termuat dalam Pasal 93 PMK Nomor 33 Tahun 2024 tersebut.

Berangkat dari adanya amanat-amanat sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 2025 dilaksanakan proses interoperabilitas antara SIKD-SIPD-SIPPP. Sebagaimana dikutip dari *Booklet Cerita Interoperabilitas Dana Otsus Papua* yang disusun oleh SKALA, tahun 2025 masih merupakan tahapan transisi, yakni penyusunan dokumen RKPd 2026 dan penganggaran APBD 2026 masih diperbolehkan untuk dilakukan penyesuaian manual secara terbatas, dan secara normal terinteroperabilitas sepenuhnya akan diterapkan untuk dokumen perencanaan tahun 2027 (mulai tahun 2026). Menariknya, dalam skema interoperabilitas ini, terdapat mekanisme penguncian, yakni memastikan setiap tahapan harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dilanjutkan, sehingga, tidak akan ada lagi APBD wilayah Papua yang disahkan tanpa memasukkan komponen Dana Otsus sesuai rencana. Sebelumnya, adanya 3 sistem terpisah tersebut

● Laporan Utama



Kegiatan Musrenbang OTSUS dan RKPD tahun 2027
Sumber - rri.co.id: Wilhelmus Nurak

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda, yang memaksa untuk dilakukannya input data berulang yang memicu ketidaksinkronan data dan inefisiensi birokrasi (SKALA, 2025).

Payung hukum berkenaan dengan lalu lintas aliran pertukaran data yang terjadi dalam skema interoperabilitas ini tentunya dibutuhkan. Maka dari itu, mendekati penghujung tahun 2025, telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri, Menkeu, dan MenPPN/BAPPENAS tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua melalui Interoperabilitas SIPD, SIKD

OTSUS, dan SIPP. SIPD memiliki informasi dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, serta referensi perencanaannya. SIKD OTSUS memiliki informasi mengenai dokumen Rencana Anggaran dan Program (RAP), pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan Dana Otsus. SIPP memiliki informasi mengenai program percepatan pembangunan Papua hasil Musrenbang Otsus yang selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua. Selanjutnya, dalam SEB tersebut, juga telah termuat tata cara interoperabilitas tahap transisi maupun tahap operasional penuh. Diharapkan, manfaat konkrit dari adanya interoperabilitas ini, penyaluran

Dana Otsus akan lebih tepat waktu dan tidak perlu tertunda berbulan-bulan. Lebih dari itu, interoperabilitas tentunya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta peluang partisipasi/keterlibatan dari OAP itu sendiri dalam Musrenbang Otsus dan Musrenbang RKPD melalui aspirasi-aspirasi yang disampaikan (SKALA, 2025).

Inovasi yang didasari oleh kebijakan HKPD ini mulai membuahkan dampaknya. Penyaluran Dana Otsus Tahun 2026 untuk tahap I telah dilaksanakan mulai Bulan Februari, di mana ini merupakan penyaluran tercepat sejak implementasi undang-undang terkait Otsus Papua, lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pada umumnya dilaksanakan pada April atau Mei, sebagaimana disampaikan Wamendagri Ribka Haluk (tribunnews.com, 2026), dan diharapkan praktik baik ini dapat terulang lagi untuk penyaluran tahap II, dan seterusnya, sembari terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan atas mekanisme penyaluran dan penggunaannya, untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil (liputan6.com).

Sumber:

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
PP No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otsus Provinsi Papua
PMK No. 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus
<https://skala.or.id/wp-content/uploads/2025/10/Booklet-Cerita-Interoperabilitas-Dana-Otsus-Papua-final.pdf>
<https://skala.or.id/informasi-kegiatan/tingkatkan-kualitas-perencanaan-otsus-bappenas-gelar-workshop-uji-coba-sippu-untuk-aparatur-daerah/>
<https://tangerang.tribunnews.com/news/56013/per-19-dan-26-februari-transfer-dana-otsus-triwulan-i-2026-masuk-ke-rkud-16-pemda-papua>
<https://www.liputan6.com/news/read/8262899/wamendagri-ingatkan-pemda-se-papua-segera-tuntaskan-penyaluran-dana-otsus-tahap-ii>

Penandaan Belanja Wajib: Menuju Tata Kelola Belanja Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel



Penulis
Noviyanti

Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama
pada Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Belanja wajib merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerintah daerah tetap memprioritaskan layanan publik yang menjadi hak dasar masyarakat. Dalam PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, belanja wajib didefinisikan sebagai belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme ini, negara berupaya memastikan bahwa sektor-sektor prioritas tetap

memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

Gagasan belanja wajib berakar pada amanat konstitusi. Pasal 31 ayat 4 amandemen keempat UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, pengalaman selama

hampir dua dekade menunjukkan bahwa menetapkan persentase alokasi saja belum cukup. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar memenuhi kewajiban tersebut dan menggunakan dasar perhitungan yang sama. Dari sinilah reformasi tata kelola belanja wajib mulai berkembang.

Dari Norma ke Mekanisme Pengawasan

Dalam periode yang cukup panjang tersebut, ketentuan belanja wajib lebih banyak

● Laporan Utama

berfungsi sebagai norma penganggaran. Kewajiban pengalokasian anggaran telah ditetapkan, tetapi mekanisme pengawasan dan penegakannya masih terbatas.

Perubahan penting terjadi dengan diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui Pasal 50 PP tersebut, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut juga memperkenalkan konsekuensi fiskal berupa penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui PMK Nomor 207/PMK.07/2020 yang menjadi landasan pelaksanaan evaluasi pemenuhan belanja wajib oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kehadiran mekanisme evaluasi dan sanksi fiskal menandai perubahan paradigma penting. Belanja wajib tidak lagi sekadar amanat normatif, melainkan kewajiban yang pemenuhannya dapat diukur dan dievaluasi secara sistematis.

Tantangan Baru: Belanja Apa yang Dihitung?

Ketika evaluasi mulai dilaksanakan, muncul pertanyaan mendasar: belanja apa saja yang sebenarnya dapat

diperhitungkan sebagai belanja wajib? Sebelum tahun 2024, belum tersedia pedoman yang baku dan dipublikasikan secara luas mengenai rincian belanja yang dapat dihitung sebagai belanja wajib. Dalam praktiknya, penilaian dilakukan berdasarkan pedoman internal pemerintah pusat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan evaluator, sekaligus mengurangi transparansi proses evaluasi.

Padahal, transparansi merupakan

Manfaatnya tidak hanya dirasakan pada saat evaluasi. Kehadiran KMK penandaan meningkatkan transparansi, menciptakan keseragaman pemahaman, mengurangi potensi perbedaan interpretasi, serta memperkuat akuntabilitas hasil evaluasi.

prasyarat penting bagi sistem evaluasi yang kredibel. Pemerintah daerah perlu mengetahui sejak awal belanja mana yang diperhitungkan dan mana yang tidak, sehingga proses perencanaan dan penyusunan APBD dapat dilakukan secara lebih tepat. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong lahirnya kebijakan penandaan anggaran (*budget tagging*) sebagai instrumen baru dalam tata kelola belanja wajib.

KMK Penandaan: Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas

Tonggak penting reformasi tersebut ditandai dengan diterbitkannya PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas

Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD sebagai pengganti PMK Nomor 207/PMK.07/2020. Regulasi ini mengamanatkan bahwa rincian belanja wajib ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai penandaan belanja wajib.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan KMK Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan dan KMK Nomor 11/KM.7/2024

tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.

Melalui KMK tersebut, untuk pertama kalinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki pedoman yang sama dalam menentukan pemenuhan belanja wajib. Penandaan dilakukan hingga tingkat subkegiatan sehingga dasar perhitungan menjadi lebih objektif, konsisten, dan terukur.

Manfaatnya tidak hanya dirasakan pada saat evaluasi. Kehadiran KMK penandaan meningkatkan transparansi, menciptakan keseragaman pemahaman, mengurangi potensi perbedaan interpretasi, serta memperkuat akuntabilitas hasil evaluasi. Dengan demikian,

perhatian tidak lagi hanya tertuju pada terpenuhinya persentase belanja wajib, tetapi juga pada kualitas tata kelola pengukurannya.

Penyempurnaan yang Terus Berlanjut

Salah satu kekuatan utama kebijakan penandaan adalah sifatnya yang adaptif. Sejak pertama kali diterbitkan, KMK penandaan terus disempurnakan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi dan kebutuhan penganggaran daerah.

KMK Nomor 10/KM.7/2024 dan KMK Nomor 11/KM.7/2024 yang diterbitkan pada bulan Mei 2024 menjadi fondasi awal penandaan belanja wajib untuk APBD Tahun Anggaran 2025. Ketika terjadi perubahan kodifikasi dan nomenklatur belanja daerah, kedua KMK tersebut kemudian disempurnakan melalui KMK Nomor 35/KM.7/2024 dan KMK Nomor 37/KM.7/2024 pada akhir tahun yang sama.

Penyempurnaan berlanjut pada tahun 2025 melalui penerbitan KMK Nomor 35/MK/PK/2025 dan KMK Nomor 36/MK/PK/2025. Yang menarik, kebijakan tidak hanya disempurnakan dari sisi substansi, tetapi juga dari sisi waktu penerbitan. Pedoman penandaan sudah tersedia pada bulan September 2025 sehingga dapat dimanfaatkan pada tahapan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Langkah paling progresif

terjadi pada tahun 2026 dengan diterbitkannya KMK Nomor 25/MK/PK/2026 dan KMK Nomor 26/MK/PK/2026 pada bulan Juni 2026, ketika pemerintah daerah masih berada dalam tahapan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027. Untuk pertama kalinya, pedoman penandaan tersedia bahkan sebelum proses penganggaran memasuki tahap yang lebih lanjut.

Bagi pemerintah daerah, ketersediaan pedoman penandaan sejak tahap perencanaan memberikan manfaat yang sangat nyata. Penyusunan dokumen penganggaran daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang sama dengan yang akan digunakan dalam evaluasi oleh pemerintah pusat. Hal ini membantu daerah mengidentifikasi sejak dini apakah alokasi belanja wajib telah memenuhi ketentuan, mengurangi kebutuhan penyesuaian pada tahap akhir penganggaran, serta meningkatkan kepastian dalam proses perencanaan.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran pendekatan yang penting. Jika sebelumnya penandaan lebih berfungsi sebagai instrumen evaluasi setelah anggaran disusun, kini penandaan berkembang menjadi instrumen pengawalan sejak tahap perencanaan. Pemerintah daerah tidak lagi sekadar mengetahui tingkat kepatuhannya setelah APBD ditetapkan, tetapi dapat memastikan pemenuhan belanja wajib sejak awal proses

penyusunan anggaran.

Mengawal Kualitas Belanja Daerah ke Depan

Perkembangan kebijakan belanja wajib menunjukkan bahwa reformasi fiskal tidak selalu diwujudkan melalui penambahan jenis kewajiban baru. Yang tidak kalah penting adalah penyempurnaan tata kelola untuk memastikan kewajiban tersebut dapat diukur, dipahami, dan dievaluasi secara transparan.

Dalam konteks tersebut, KMK penandaan merupakan inovasi yang mengubah pendekatan evaluasi belanja wajib dari sekadar pemeriksaan kepatuhan menjadi instrumen pengawalan kualitas perencanaan anggaran. Penyempurnaan yang terus dilakukan, termasuk percepatan waktu penerbitan KMK Penandaan hingga dapat dimanfaatkan sejak tahap perencanaan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pengelolaan belanja wajib yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan belanja wajib tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya angka persentase dalam APBD. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut ditentukan oleh kemampuan sistem untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi amanat konstitusi.

Mengalirkan Manfaat dari Laut yang Kembali Pulang

Jejak DBH Perikanan di Kampung Nelayan Palabusa dan Desa Barangka Sulawesi Tenggara



Penulis
Intan Nur Shabrina
Pranata Humas Terampil,
DJPK

Foto
Intan Nur Shabrina

Di sepanjang pesisir Sulawesi Tenggara, laut menjadi sumber penghidupan sekaligus penggerak roda pembangunan daerah. Melalui skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Perikanan, sebagian penerimaan negara dari sektor kelautan dikembalikan kepada daerah penghasil untuk membiayai berbagai program yang langsung menyentuh kehidupan nelayan. Dua wilayah yang merasakan dampak nyata dari kebijakan ini adalah Kampung Nelayan Palabusa di Kota Baubau dan Desa Barangka di Kabupaten Buton.

Palabusa: Warisan Mutiara Tertua dan Rumput Laut yang Naik Kelas

Kampung Nelayan Palabusa terletak di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea, Kota Baubau. Warganya menggantungkan hidup dari melaut setiap hari dengan alat tangkap seperti jaring pukat (*purse seine*) dan jaring insang hanyut (*gill net*). Namun identitas ekonomi kampung ini jauh lebih luas dari sekadar perikanan tangkap. Palabusa dikenal sebagai salah satu penghasil rumput laut terbaik di Kepulauan Buton, dengan hampir seluruh aktivitas warganya berputar di sekitar budi daya rumput laut. Kualitasnya bahkan menempatkan rumput laut sebagai komoditas perikanan non-hidup domestik dengan posisi teratas di wilayah kerja balai pengujian mutu hasil perikanan setempat.

Di balik hamparan bambu penjemur rumput laut, tersimpan sejarah panjang yang jarang diketahui: budi daya kerang mutiara di Palabusa disebut sebagai yang tertua di Indonesia. Cikal bakalnya bermula pada 1918, ketika Sukeyo Fujita menguji coba pengembangan kerang mutiara di perairan Buton, lalu mendirikan perusahaan pembudidaya *Pinctada Maxima* dua tahun berikutnya. Sayangnya, kajian akademik mencatat usaha mutiara di Palabusa cenderung mengalami penurunan investasi dalam beberapa tahun terakhir. Di titik inilah dukungan fiskal daerah menemukan relevansinya, yakni menghidupkan kembali potensi lama yang sempat meredup, sekaligus

Palabusa dikenal sebagai salah satu penghasil rumput laut terbaik di Kepulauan Buton, dengan hampir seluruh aktivitas warganya berputar di sekitar budi daya rumput laut. Kualitasnya bahkan menempatkan rumput laut sebagai komoditas perikanan non-hidup domestik dengan posisi teratas di wilayah kerja balai pengujian mutu hasil perikanan setempat.

mengarahkannya menjadi kampung wisata bahari berbasis produk unggulan.

Semangat menaikkan nilai tambah itu justru lebih dulu tumbuh dari dapur warga. Sekelompok ibu-ibu Palabusa yang tergabung dalam UMKM Oisyimo mengolah rumput laut

yang selama ini dijual murah dalam bentuk mentah menjadi bakso, mi, stik, pilus, jeli, es krim, hingga dodol. Produk mereka telah mengantongi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikat halal, dengan harga yang sangat terjangkau, mulai lima ribu rupiah untuk es krim rumput laut, dan omzet bulanan yang menembus angka jutaan



Kegiatan warga di Palabusa dalam membudidayakan rumput laut dan kerang mutiara



Para nelayan di Desa Barangka sedang menangkap ikan

rupiah. Dari komoditas mentah menjadi camilan bergizi, rantai nilainya berpindah dari luar daerah kembali ke tangan warga sendiri.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga juga hadir dalam bentuk lain. Di kawasan ini, program Kampung Keluarga Berkualitas dipadukan dengan Kampung Nelayan, sebuah langkah pertama semacam itu di Indonesia, dengan tujuan menekan angka stunting melalui pemanfaatan ikan sebagai sumber protein yang murah dan berkualitas bagi warga setempat.

Barangka: Ketika Warga Menyiapkan Keramba, Desa Menyiapkan Bibit

Di sisi lain Pulau Buton, Desa Barangka yang berada di Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, tumbuh sebagai contoh desa pesisir yang

mengoptimalkan potensi lautnya. Desa ini berhadapan langsung dengan teluk, dilengkapi Pulau Panjang atau Liwuto Arate yang terbentuk dari karang dan belum berpenghuni, serta padang savana berbukit. Namun, daya tarik utamanya justru bukan pemandangan, melainkan aktivitas ekonomi warga yang dibuka untuk pengunjung. Melalui wisata budidaya ikan dan lobster, tamu dapat belajar cara membudidayakan, merasakan sensasi memancing di keramba, hingga menangkap lobster. Pengembangan budi daya ini mempekerjakan masyarakat sekitar, sehingga selain menjadi atraksi, ia sekaligus menopang perekonomian desa. Dukungan nyata juga mengalir dalam bentuk bantuan alat produksi bagi nelayan, seperti puluhan unit mesin katinting yang diserahkan kepada nelayan setempat untuk menunjang aktivitas melaut mereka.

DBH Perikanan Mengalirkan Manfaat

Kehidupan di kedua kampung nelayan ini tidak lepas dari peran DBH Perikanan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. DBH SDA Perikanan atau yang biasa disebut DBH Perikanan berasal dari penerimaan sumber daya alam pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Pemerintah terus mendorong agar dana ini dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pelabuhan perikanan yang menjadi tulang punggung aktivitas nelayan.

Kisah dari Kampung Nelayan Palabusa dan Desa Barangka menegaskan bahwa manfaat DBH Perikanan hadir secara nyata dalam berbagai bentuk seperti alat tangkap yang lebih memadai, akses layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik, hingga peluang usaha baru melalui pariwisata bahari dan budi daya perikanan. Ke depan, optimalisasi tata kelola DBH Perikanan diharapkan dapat terus memperluas jangkauan manfaatnya, sehingga semakin banyak kampung nelayan di pelosok Indonesia turut merasakan hasil laut yang kembali kepada mereka yang menjaganya.

Sumber:

<https://www.bkkbn.go.id/berita-kepala-bkkbn-luncurkan-program-integrasi-kampung-kb-dengan-kampung-nelayan-di-baubau>
<https://zonasultra.id/desa-wisata-barangka-di-buton-padukan-wisata-bahari-dan-agrowisata/>
<https://www.barangka.com/>
<https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/mengenal-dana-bagi-hasil-sumber-daya-alam/>
<https://cfi-indonesia.id/blog/dana-bagi-hasil-dan-pnpb-untuk-perikanan-yang-berkelanjutan/>
<https://suarakendari.com/read/budidaya-kerang-mutiara-tertua-di-indonesia-ternyata-ada-di-pulau-buton>
<https://rri.co.id/baubau/regional/1446019/umkm-baubau-olah-rumput-laut-jadi-produk-bergizi>
<https://pariwisata.sultraprov.go.id/menyaksikan-keindahan-wisata-alam-buatan-dan-budaya-di-desa-barangka/>
<https://jadesta.kemenpar.go.id/desa/barangka>



Mengakselerasi Pelayanan Publik melalui Obligasi dan Sukuk Daerah

Pilihan pembiayaan daerah perlu diperluas, tetapi setiap rupiah yang dihimpun harus tetap terhubung dengan proyek yang siap, kemampuan APBD, dan manfaat pelayanan publik.

Penulis

Tedy Kurniawan

Penelaah Teknis Kebijakan Tk.II
pada Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Foto

Humas DJPK

Ilustrasi

Intan Nur Shabrina

Membuka Pilihan Pembiayaan Daerah

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya terus berkembang. Pada saat yang sama, APBD harus membiayai berbagai urusan pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Karena itu, daerah perlu memiliki pilihan pembiayaan yang lebih beragam agar pembangunan prioritas tidak selalu bergantung pada

ruang belanja dalam satu tahun anggaran.

obligasi daerah dan sukuk daerah memberi salah satu pilihan tersebut. Keduanya merupakan bagian dari Pembiayaan Utang Daerah dan dapat dimanfaatkan, antara lain, untuk pembangunan infrastruktur daerah. Ketentuan juga membuka pemanfaatan untuk pengelolaan portofolio utang serta penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal

Bagi pemerintah daerah, yang perlu menjadi perhatian dalam penerbitan obligasi atau sukuk daerah adalah memulai persiapan dari proyek, bukan dari instrumennya. Dokumen perencanaan dan penganggaran juga harus konsisten sejak RKPD, KUA-PPAS, APBD, hingga dokumen pengajuan penerbitan.

kepada BUMD sesuai persyaratan. Kerangka pengaturannya telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024. Sukuk Daerah memiliki karakter tambahan karena diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan memerlukan dasar penerbitan berupa aset atau objek pembiayaan yang memenuhi ketentuan.¹

Menjaga agar Pembiayaan Tetap Sehat

Bagi pemerintah daerah, penerbitan obligasi atau sukuk bukan sekadar proses mencari dana di pasar modal. Sebelum sampai ke tahap tersebut, rencana pembiayaan harus lebih dahulu terhubung dengan APBD, meliputi perencanaan pembangunan, kesiapan proyek yang akan dibiayai, serta

kemampuan keuangan daerah.

Dalam proses ini, Kementerian Keuangan melakukan penelaahan administratif atas rencana penerbitan, antara lain mencakup kelengkapan dan konsistensi dokumen, indikasi alokasi dana cadangan, serta kesiapan unit pengelola. Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, dilakukan penilaian keuangan terhadap batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah, kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah. Hasil penelaahan dan penilaian tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemberian persetujuan oleh Menteri Keuangan.

Peran tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersempit ruang inovasi daerah. Penilaian pemerintah pusat menjadi pagar pengaman agar ruang utang yang tersedia digunakan secara terukur, proyek dapat dilaksanakan, dan kewajiban pembayaran tidak mengganggu pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya. Persetujuan Menteri Keuangan bukan sekadar tahapan administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga kesehatan APBD dan kesinambungan pelayanan publik.

Prosesnya juga melibatkan kementerian lain sesuai kewenangannya. Untuk rencana yang melampaui sisa

masa jabatan kepala daerah, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas menjadi bagian dari proses sebelum Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan. Setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dan memenuhi tahapan pemerintahan lainnya, pemerintah daerah melanjutkan proses penerbitan melalui pasar modal sesuai ketentuan OJK. Dengan urutan ini, kesiapan fiskal dan proyek lebih dahulu dipastikan sebelum instrumen ditawarkan kepada investor.²

Agar Proses Lebih Siap Sejak Awal

Bagi pemerintah daerah, yang perlu menjadi perhatian dalam penerbitan obligasi atau sukuk daerah adalah memulai persiapan dari proyek, bukan dari instrumennya. Dokumen perencanaan dan penganggaran juga harus konsisten sejak RKPD, KUA-PPAS, APBD, hingga dokumen pengajuan penerbitan.

Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah yang bersumber dari obligasi atau sukuk dalam satu tahun anggaran terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan DPRD. Khusus Sukuk Daerah, pemerintah daerah juga perlu mematangkan akad serta aset atau objek yang menjadi dasar penerbitan; apabila Barang Milik Daerah digunakan sebagai dasar penerbitan, aset tersebut juga memerlukan persetujuan DPRD. Ketentuan juga membuka ruang bagi daerah untuk memperoleh dukungan dari

Pemerintah dan/atau lembaga lain dalam tahap persiapan.²

Koordinasi lebih awal dengan pemerintah pusat dapat membantu daerah melihat kesiapan rencana secara lebih utuh sebelum masuk proses formal. Semakin dini kebutuhan pembiayaan, daftar proyek, konsistensi dokumen, dan data fiskal dikunci, semakin mudah pula proses penelaahan dilakukan dan semakin kecil kebutuhan melakukan perubahan mendasar pada tahap berikutnya.

Belajar dari Proses yang Sedang Berjalan

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bagaimana pilihan pembiayaan ini mulai diarahkan untuk kebutuhan pelayanan publik yang konkret.

DKI Jakarta merencanakan penerbitan Obligasi Daerah sebesar Rp3,5 triliun dengan tenor tujuh tahun. Arah penggunaannya mencakup mitigasi banjir, hunian publik, RSUD Cakung, pembangunan unit sekolah baru, dan LRT Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas. Tahap persiapan berikutnya menjadi ruang untuk semakin mematangkan daftar proyek, target keluaran, nominal emisi, sumber pembiayaan lain, serta kesiapan pelaksanaannya. Dengan demikian, obligasi dapat



Pengembangan infrastruktur dan fasilitas di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang direncanakan menggunakan skema sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan



Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bagaimana pilihan pembiayaan ini mulai diarahkan untuk kebutuhan pelayanan publik yang konkret.

ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembiayaan daerah yang efisien, bukan sebagai sumber pendanaan yang berdiri sendiri.

Sumatera Barat menyiapkan Sukuk Daerah sekitar Rp1,008 triliun untuk penguatan RSUD Achmad Mochtar, 21 ruas jalan, dan 17 proyek sumber daya air. Portofolio ini langsung berkaitan dengan layanan kesehatan, konektivitas, pengendalian banjir, irigasi, dan ketahanan pangan. Untuk memperkuat proses menuju penerbitan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu terus mematangkan proyek dan studi kelayakan, memastikan pemenuhan ketentuan fiskal pada

tahun penerbitan, memperkuat kelembagaan pengelola, serta menyelesaikan struktur syariah dan dasar aset Sukuk Daerah.

Kedua proses tersebut memberi pesan yang sama yaitu pemerintah pusat membuka ruang bagi inovasi pembiayaan daerah, tetapi ruang tersebut perlu diikuti persiapan yang kuat. Bagi pemerintah daerah lain yang mempertimbangkan obligasi atau sukuk, langkah awal bukan menentukan berapa besar dana yang ingin dihimpun, melainkan memastikan proyek apa yang benar-benar prioritas, berapa kebutuhan pembiayaan yang tepat, bagaimana kemampuan APBD membayarnya, dan apakah kelembagaan daerah siap mengelolanya.

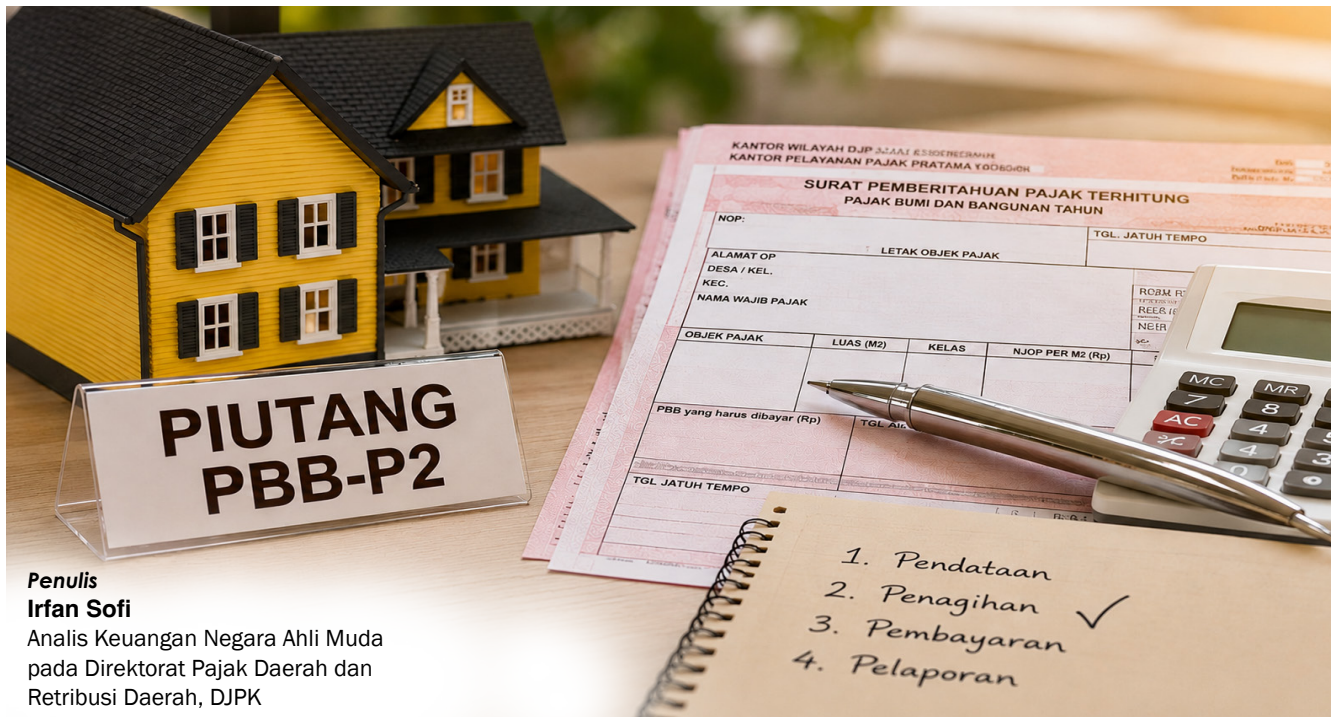
Dengan fondasi tersebut, obligasi daerah dan sukuk daerah dapat berkembang bukan hanya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana publik secara terukur, akuntabel, dan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.

Catatan Sumber:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah; serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024, terutama ketentuan mengenai persiapan penerbitan, persetujuan DPRD, pengajuan rencana, penelaahan administrasi, penilaian keuangan, pertimbangan kementerian terkait, dan persetujuan Menteri Keuangan.

Pengelolaan Piutang PBB-P2



Penulis
Irfan Sofi

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, DJPK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menandai pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah. Dengan pengalihan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penetapan, pemungutan, penagihan, dan pengelolaan PBB-P2 sebagai bagian dari upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PBB-P2 merupakan salah satu komponen utama Pajak Daerah yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap PAD kabupaten/kota. Hal ini

bisa dilihat pada tahun 2025, penerimaan PBB-P2 secara nasional tercatat sebesar Rp29,67 triliun, atau sekitar 20,63 persen dari total penerimaan Pajak Daerah. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan PBB-P2 termasuk pengelolaan piutangnya, dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Meskipun PBB-P2 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah, pengelolaannya masih menghadapi tantangan salah satunya yaitu berupa tingginya akumulasi piutang yang belum tertagih. Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, nilai

Piutang PBB-P2 (netto) mencapai Rp25,8 triliun atau sebesar 81,65 persen dari total piutang pajak daerah secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan piutang PBB-P2 guna meningkatkan efektivitas penagihan serta mengoptimalkan penerimaan daerah.

Tingginya piutang PBB-P2 antara lain disebabkan oleh pengalihan kewenangan PBB-P2 kepada pemerintah daerah yang diikuti dengan basis data piutang yang belum sepenuhnya valid dan mutakhir. Akibatnya, sebagian piutang sulit ditagih sehingga mengalami daluwarsa, sehingga mengurangi potensi dari penerimaan daerah.

Pengelolaan Piutang PBB-P2 yang merupakan bagian dari Piutang Pajak Daerah termasuk bagaimana penghapusan piutang yang kedaluwarsa telah diatur dalam PP KUPDRD.

Kondisi tersebut juga kerap kali menjadi salah satu hasil temuan pemeriksaan BPK dan menimbulkan tantangan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah.

Bahkan belakangan ini ditemukan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 pada beberapa daerah mencantumkan tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dengan usia piutang lebih dari 5 tahun, bahkan dalam beberapa kasus melebihi 10 tahun. Jika kita mengacu kepada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), hak penagihan Pajak Daerah daluwarsa setelah 5 (lima) tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan dan pengelolaan Piutang PBB-P2 yang lebih tertib guna menjamin akurasi data, kepastian hukum, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, SPPT merupakan dokumen seperti halnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang seyogianya hanya memuat besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada tahun berkenaan. Untuk besaran pajak yang belum di bayar beserta sanksi administrasinya untuk tahun sebelumnya seharusnya di muat dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan perpajakan di daerah seharusnya tetap sesuai atau tegak lurus dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga tidak terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang. Sehingga kedepannya bisa meminimalisasi adanya gugutan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak.

Pengelolaan Piutang PBB-P2 yang merupakan bagian dari Piutang Pajak Daerah termasuk bagaimana penghapusan piutang yang kedaluwarsa telah diatur dalam PP KUPDRD. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur secara spesifik melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masing-masing.

Sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) PP KUPDRD, Hak Kepala Daerah untuk melakukan penagihan Pajak memiliki masa kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak. Masa kedaluwarsa ini berlaku kecuali

jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Berikutnya, masa kedaluwarsa penagihan selama 5 tahun dapat ditangguhkan (dihitung ulang/diperpanjang) apabila diterbitkan surat teguran, adanya tindakan penagihan formal dari pemerintah daerah, atau adanya pengakuan utang dari wajib pajak yang mengakui utang pajaknya, baik secara langsung (pernyataan tertulis) maupun tidak langsung (misalnya mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran). Piutang Pajak yang telah melampaui masa kedaluwarsa penagihan dapat dihapuskan dari administrasi perpajakan. Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk menghapuskan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dengan mempertimbangkan:

- a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan (melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak) yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah (APIP).

Dalam pelaksanaan penghapusan Piutang PBB-P2, sudah ada beberapa daerah yang berhasil menghapuskan Piutang PBB-P2 nya dan bisa dijadikan contoh daerah lain yaitu ada Kota Tangerang, Kota Bengkulu, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten

● Kolom



Kota Tangerang dan Kabupaten Sukoharjo merupakan dua daerah yang telah berhasil menghapuskan Piutang PBB-P2. Gambar atas: pelayanan PBB-P2 di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang (Sumber - www.tangerangkota.go.id), gambar bawah: pelayanan PBB-P2 di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo (Sumber - pa-sukoharjo.go.id)

Sleman, dan mungkin ada daerah lain. Hal ini bisa dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdapat pengurangan jumlah Piutang PBB-P2nya dan sudah terdapat Surat Keputusan Kepala Daerah terkait Penghapusan Piutang PBB-P2 yang memuat jumlah besaran Piutang PBB-P2 yang dihapuskan. Namun demikian, masih ada juga daerah yang sudah melalui proses penghapusan tetapi berhenti sebelum penetapan Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah.

Hambatan Pengelolaan Piutang PBB-P2

Pada pelaksanaannya, terdapat 3 (tiga) hambatan yang biasa dialami oleh pemerintah daerah dalam proses pengelolaan

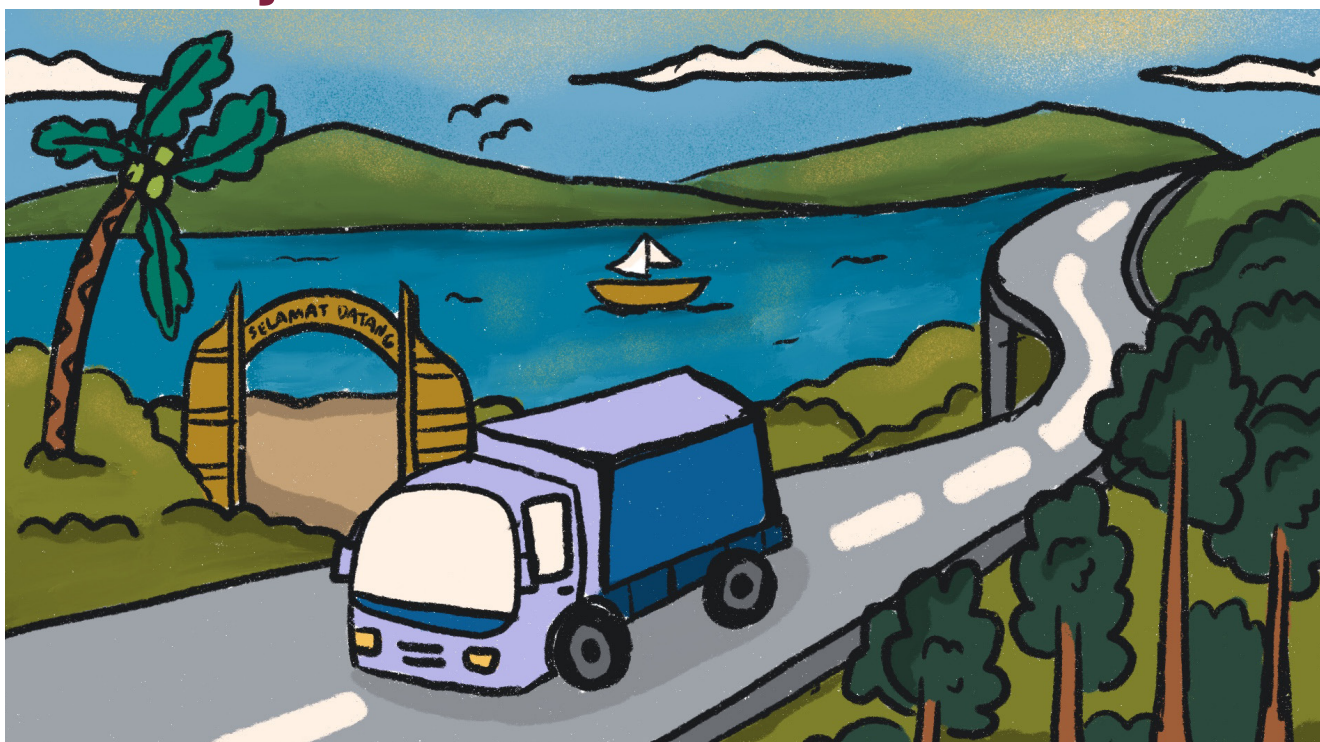
Piutang PBB-P2 yaitu data, aturan/pengaturan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hambatan pertama adalah data di mana data sangatlah penting dalam pengelolaan Piutang PBB-P2. Data wajib pajak yang tidak mutakhir, objek pajak yang tidak ditemukan, atau subjek pajak yang sudah meninggal dunia sering ditemukan dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu bahkan jika diperlukan dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan objek atau subjeknya.

Kedua terkait dengan aturan atau pengaturan di mana belum tersedianya Perkada atau *Standard Operating Prosedure* (SOP) terkait penghapusan

piutang yang komprehensif. Ketiadaan pengaturan tersebut mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan dari penghapusan piutang serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaannya. Terakhir yang tak kalah penting yaitu persoalan SDM di mana keterbatasan jumlah juru sita pajak dan tenaga pemeriksa pajak yang dimiliki oleh banyak pemerintah daerah menyebabkan pelaksanaan penagihan aktif terhadap Piutang Pajak Daerah pada umumnya dan Piutang PBB-P2 pada khususnya belum dapat dilakukan secara optimal.

Dalam rangka mendukung keterpenuhan dan peningkatan kapasitas SDM khususnya yang terkait dengan perpajakan daerah, Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak) telah melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diikuti oleh pegawai pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya mengelola pajak daerah. Hal ini selaras dengan amanat dalam Pasal 150 dan 151 UU HKPD, di mana untuk melakukan sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah termasuk dari bagian penerimaan daerah. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut telah dimuat dalam PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian PBB P2 dan PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

Optimalisasi Potensi Daerah Sebuah Pendekatan Strategis dan Berkelanjutan



Penulis

Rusmawati Damarsari

Kepala Subdirektorat Program dan
Manajemen Pengetahuan pada
Direktorat Dana Transfer Umum,
DJP

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Memaknai Kolaborasi Sistemik

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu instrumen penting dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). TKD Tahun 2025 mendukung program prioritas nasional di bidang pendidikan sebagai dukungan peningkatan standar pelayanan minimum yang meliputi akses, kualitas, sarpras pendidikan, serta

penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda terealisasi Rp343,5 triliun, di bidang kesehatan sebagai dukungan untuk peningkatan layanan dan tenaga kesehatan serta cek kesehatan gratis terealisasi Rp71,3 triliun, di bidang perlindungan sosial sebagai dukungan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin khususnya di pedesaan melalui program BLT Desa terealisasi Rp6,7 triliun, di bidang infrastruktur sebagai dukungan untuk transformasi ekonomi dan

sentra pertumbuhan baru, serta pembangunan daerah otonomi khusus terealisasi Rp59,7 triliun, di bidang ketahanan pangan sebagai dukungan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, (pertanian dan perikanan termasuk penanganan inflasi) terealisasi Rp15,8 triliun, dan *stunting* sebagai dukungan untuk menurunkan prevalensi *stunting* di daerah antara lain melalui BOK untuk *stunting* terealisasi Rp20,4 triliun.

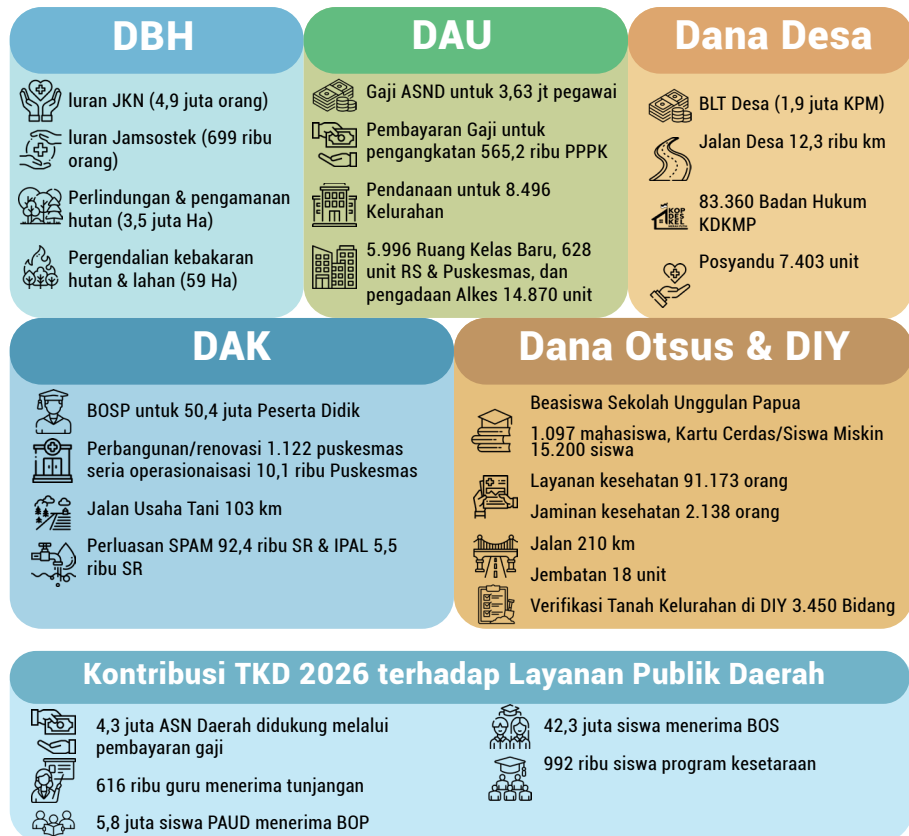
● Kolom

Kontribusi TKD Tahun 2026 disalurkan kepada 4,3 juta ASN Daerah melalui pembayaran gaji, 616 ribu guru menerima tunjangan, 5,8 juta siswa PAUD menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), 42,3 juta siswa menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan 992 ribu siswa masuk dalam Program Kesetaraan.

Salah satu Jenis TKD adalah Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tidak hanya mencerminkan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi indikator kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya. Oleh karena itu, optimalisasi DBH harus dipandang sebagai strategi pembangunan daerah yang terintegrasi, bukan sekadar penerimaan pasif.

DBH sejatinya merupakan cerminan aktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi DBH harus dilakukan melalui strategi aktif daerah dalam mengelola potensi ekonominya. Banyak daerah masih bersifat pasif dan menganggap DBH sebagai transfer rutin. Sejatinya, DBH sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi daerah itu sendiri. Daerah yang mampu mengelola potensi ekonomi secara optimal akan memperoleh DBH yang lebih besar.

Tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah memberi sinyal penting dalam tata kelola fiskal



daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBN 2026 tercatat sekitar Rp58,51 triliun, keadaan ini turun signifikan dibandingkan APBN 2025 yang dialokasikan sekitar Rp164,47 triliun. Penurunan tersebut menunjukkan *symptom* (adanya tanda) bahwa daerah dan pusat harus bekerjasama keluar dari situasi untuk merumuskan sebuah pola dan strategi menggali potensi daerah sebagai sumber utama fiskal.

Persoalannya bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Dan apa *exit way* untuk keluar dari situasi tersebut? Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pendekatan yang sistematis melalui penguatan Lima sektor utama: Sumber Daya Manusia, Modal Pembangunan, Pariwisata, Pengelolaan Sumber Daya Alam

(SDA), dan kerja sama lainnya.

Penguatan Modal Pembangunan Daerah

Modal pembangunan daerah menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kapasitas ekonomi lokal. Daerah yang memiliki infrastruktur memadai, konektivitas baik, serta sistem pelayanan publik yang efisien akan lebih mampu menarik investasi dan meningkatkan basis pajak serta penerimaan negara.

Modal pembangunan daerah pada era modern tidak lagi cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran atau kekayaan sumber daya alam semata. Banyak daerah memiliki potensi besar, namun belum mampu tumbuh optimal karena lemahnya kualitas

BUMD dapat memainkan peran strategis di berbagai sektor, seperti energi, air bersih, transportasi, pangan, pariwisata, hingga pengelolaan sumber daya alam daerah. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, BUMD dapat membuka lapangan pekerjaan, memperkuat rantai ekonomi daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

infrastruktur, rendahnya daya dorong ekonomi lokal, serta pola belanja pemerintah yang masih cenderung konsumtif. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan arah kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada penguatan pondasi ekonomi daerah melalui peningkatan infrastruktur (jalan, sepadan jalan, sungai, dan sebagainya), penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan optimalisasi Belanja Daerah yang produktif.

Infrastruktur merupakan tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan yang baik mempercepat distribusi barang dan jasa, pelabuhan yang memadai meningkatkan konektivitas perdagangan, sementara digitalisasi membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. Daerah dengan

infrastruktur yang kuat umumnya memiliki biaya logistik lebih rendah, aktivitas ekonomi lebih cepat, dan daya saing investasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, kerusakan jalan, konektivitas yang buruk, dan keterbatasan akses digital sering kali menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur juga tidak bisa lagi hanya dipahami dalam bentuk fisik semata.

Digitalisasi telah menjadi kebutuhan strategis bagi daerah. Pelayanan publik berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan masyarakat, sekaligus menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan. Selain itu, akses internet dan ekosistem digital yang baik dapat mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, hingga perdagangan berbasis daring yang semakin berkembang pesat. Dengan kata lain, pembangunan jalan dan pelabuhan harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur digital agar daerah mampu bersaing pada era ekonomi modern.

Tentu saja, berkelindan dengan modal pembangunan infrastruktur yang mempercepat pola kegiatan ekonomi (UMKM), maka BUMD juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi lokal. Masih ada BUMD yang belum berfungsi optimal, padahal apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis bisnis yang sehat, BUMD

dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD jangan hanya berorientasi administratif, tetapi mampu menjadi institusi bisnis yang produktif dan inovatif.

BUMD dapat memainkan peran strategis di berbagai sektor, seperti energi, air bersih, transportasi, pangan, pariwisata, hingga pengelolaan sumber daya alam daerah. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, BUMD dapat membuka lapangan pekerjaan, memperkuat rantai ekonomi daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Namun, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus berani melakukan reformasi tata kelola BUMD, termasuk menempatkan sumber daya manusia yang profesional.

Selain infrastruktur dan BUMD, pola belanja daerah juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang produktif. Belanja produktif dalam hal ini, penulis menekankan menciptakan *multiplier effect* dari satu kegiatan menjadi 10–100 macam kegiatan yang berdampak pada ekonomi. Hal ini berarti anggaran difokuskan pada sektor yang mampu menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan SDA yang adaptif ekologis, pariwisata, modal pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan industri lokal. Ketika anggaran

● Kolom

digunakan secara tepat sasaran, maka aktivitas ekonomi masyarakat akan bergerak lebih cepat, investasi meningkat, dan daya beli masyarakat ikut tumbuh. Walhasil, visi dan misi kemajuan daerah sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah daerah dalam mengubah pola pembangunan yang bersifat jangka pendek menjadi strategi pembangunan jangka panjang yang produktif.

Infrastruktur yang baik akan memperkuat konektivitas dan investasi, BUMD yang sehat akan menjadi penggerak ekonomi lokal, sementara belanja daerah yang produktif akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga hal tersebut harus berjalan secara terpadu agar daerah tidak hanya mampu tumbuh, tetapi juga memiliki daya saing yang kuat di masa depan.

Memaksimalkan Potensi Pariwisata

Penulis menilai bahwa modal pembangunan pada poin di atas pada prinsipnya menjadi pondasi *multiplier effect*, karena dalam perjalanannya akan berefek pada satu sektor, misalnya Sektor Pariwisata.

Pariwisata ini, adalah bentuk adaptasi ekonomi ekologis daerah dalam menjaga alam di satu sisi dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sisi yang lain. Artinya, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber DBH tidak langsung yang sering kurang dimaksimalkan. Padahal, pariwisata mendorong juga

multiplier effect ke berbagai sektor turunan lain seperti hotel, restoran, transportasi, dan UMKM. Dari hotel juga berefek ke penguatan pangan, hingga dari hulu ke hilir, perdagangan, penyediaan akomodasi dan transportasi, juga merebaknya kulineran di sekitaran daerah pariwisata tersebut.

Role model pariwisata saat ini bukan lagi sekadar sektor hiburan, melainkan telah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Banyak daerah di Indonesia memiliki potensi wisata yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, budaya, kuliner, hingga tradisi lokal yang unik. Salah satu langkah paling penting adalah pengembangan destinasi berbasis keunikan lokal.

Setiap daerah sejatinya memiliki ciri khas yang tidak dimiliki daerah lain, baik dalam bentuk budaya, sejarah, tradisi, maupun potensi alam. Keunikan inilah yang seharusnya menjadi daya

tarik utama pariwisata daerah. Wisatawan modern saat ini tidak hanya mencari tempat yang indah, tetapi juga pengalaman yang *authentic* dan memiliki nilai budaya. Karena itu, pembangunan pariwisata tidak boleh sekadar meniru konsep daerah lain, melainkan harus mampu menonjolkan identitas lokal sebagai kekuatan utama.

Di era digital saat ini, promosi digital menjadi instrumen yang sangat penting untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Media sosial, *platform* video, dan pemasaran digital mampu menjangkau wisatawan dengan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan metode promosi konvensional. Promosi digital juga memungkinkan daerah membangun citra wisata yang lebih kuat dan modern.

Konten kreatif mengenai budaya lokal, panorama alam, kuliner khas, maupun festival daerah



Pasir Datar, salah satu tempat wisata di Sukabumi
Sumber - shutterstock.com: DEIMRAN16

dapat menjadi daya tarik besar apabila dikemas secara menarik. Dalam hal ini, generasi muda dan komunitas kreatif memiliki peran penting sebagai penggerak promosi wisata berbasis digital. Dengan strategi promosi yang tepat, daerah yang sebelumnya kurang dikenal dapat berubah menjadi destinasi wisata unggulan.

Namun demikian, pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat dan berkelanjutan. Sektor swasta memiliki kemampuan investasi, inovasi, dan jaringan pasar yang dapat mempercepat pertumbuhan industri wisata. Sementara itu, komunitas lokal memiliki pengetahuan budaya dan keterikatan sosial yang sangat penting dalam menjaga keaslian destinasi wisata.

Keterlibatan masyarakat juga penting agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan wisata, mulai dari UMKM, *homestay*, kuliner, hingga pertunjukan budaya, maka sektor pariwisata akan menjadi sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, keterlibatan komunitas akan memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata sehingga kelestarian budaya dan lingkungan dapat lebih terjaga.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pariwisata daerah sangat bergantung pada kemampuan mengelola potensi lokal secara kreatif dan berkelanjutan. Pengembangan destinasi berbasis keunikan lokal, dukungan aksesibilitas dan promosi digital, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan pondasi penting dalam menciptakan sektor pariwisata yang maju. Jika dikelola dengan baik, pariwisata tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketika pariwisata berkembang, penerimaan dari pajak pusat seperti PPN, PPh, serta devisa meningkat—yang kemudian berdampak pada DBH ke daerah.

Pengelolaan SDA yang Taat Hukum dan Berkelanjutan

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, energi, maupun kelautan telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur. Namun, pengelolaan SDA tidak dapat hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Dibutuhkan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan agar manfaat SDA dapat dirasakan secara luas dan tetap terjaga bagi generasi

mendatang.

Salah satu aspek paling penting dalam pengelolaan SDA adalah kepatuhan investor terhadap regulasi dan kepatuhan etika aparatur dalam proses perizinan. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan SDA harus berjalan sesuai ketentuan perizinan, standar produksi, dan kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepatuhan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan pondasi utama dalam menciptakan tata kelola yang tertib dan berkeadilan. Regulasi yang dipatuhi dengan baik akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepatuhan aparatur yang baik dan benar juga akan melanggengkan keberlanjutan investasi pengelolaan SDA, sehingga pemerolehan DBH terasa untuk kepentingan daerah.

Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan SDA. Sistem yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan. Penggunaan teknologi digital dalam sistem pelaporan produksi, pembayaran penerimaan negara, hingga pemantauan kegiatan operasional dapat menjadi solusi untuk menciptakan tata kelola yang lebih modern dan efisien. Dengan transparansi yang baik, proses pengelolaan SDA tidak

● Kolom

hanya menjadi lebih tertib, tetapi juga mampu meminimalkan potensi penyimpangan dan inefisiensi.

Di sisi lain, pengelolaan SDA juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan atau *environmental sustainability*. Eksploitasi SDA yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang, seperti deforestasi, pencemaran air, degradasi lahan, hingga menurunnya kualitas ekosistem. Oleh sebab itu, kegiatan pemanfaatan SDA harus diimbangi dengan upaya perlindungan lingkungan, reklamasi, rehabilitasi, dan pemulihan kawasan yang terdampak.

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pemanfaatan SDA harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam konteks ini, perusahaan maupun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan, efisiensi energi, serta penguatan pengawasan lingkungan menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Pada akhirnya, pengelolaan SDA yang baik harus dibangun di atas tiga pondasi utama, yaitu kepatuhan

terhadap regulasi, transparansi dan akuntabilitas, serta keberlanjutan lingkungan.

Ketiga aspek tersebut tidak boleh dipisahkan karena saling berkaitan dalam menciptakan tata kelola SDA yang sehat dan berorientasi jangka panjang. Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, SDA tidak hanya menjadi sumber penerimaan ekonomi, tetapi juga menjadi modal pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

Kekuatan Sumber Daya Manusia

Untuk melihat kemajuan sebuah organisasi, perusahaan, maupun daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan yang dimilikinya. Infrastruktur yang megah, teknologi yang canggih, dan anggaran yang besar tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh manusia yang berkualitas serta pemimpin yang mampu mengarahkan organisasi menuju tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, model pembangunan SDM dan kepemimpinan pada suatu daerah, organisasi atau perusahaan harus menjadi pondasi utama dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

Mungkin ada hal penting dan mendasar bahwa langkah pertama dalam membangun SDM yang kuat adalah menanamkan

karakter *non-personal interest* dan keteladanan sebelum meningkatkan kompetensi teknis. Benar, kemampuan kerja memang *muhim* (penting), namun *non-personal interest* akan tercermin dalam integritas, disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar sebagai pondasi utama yang menentukan keberhasilan seseorang dalam jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan daerah maupun pemerintahan, penguatan SDM dan kepemimpinan menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Daerah yang maju biasanya memiliki birokrasi yang profesional, sistem pendidikan yang baik, pelatihan vokasi yang relevan, serta pemimpin yang memiliki visi pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, lemahnya kepemimpinan dan buruknya tata kelola SDM dapat menyebabkan arah pembangunan menjadi tidak konsisten.

Pada akhirnya, kekuatan sebuah organisasi atau bangsa tidak hanya diukur dari kekayaan SDA atau besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi dari kualitas atau kekuatan manusianya. SDM yang unggul dan kepemimpinan yang kuat merupakan kunci utama untuk menghadapi persaingan global, menciptakan inovasi, serta membangun kemajuan yang berkelanjutan. Dengan membangun karakter, profesionalisme, budaya kerja yang sehat, dan kepemimpinan yang visioner, maka daerah



Pelaksanaan Lelang 103 Lot Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Gayo Lues
Sumber - www.djkn.kemenkeu.go.id

maupun organisasi akan memiliki pondasi yang kokoh untuk berkembang di masa depan.

Optimalisasi Kerjasama Lelang Daerah-Pusat untuk Mendorong Nilai Ekonomi Daerah

Ketertarikan semata pada anggaran pemerintah sering kali membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas, inovasi dalam pengelolaan aset dapat menjadi modal pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk melalui mekanisme lelang aset maupun proyek pembangunan, dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai ekonomi daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset yang selama ini belum produktif. Banyak aset daerah, seperti lahan, bangunan, kawasan wisata, maupun fasilitas publik, yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi namun belum dikelola secara maksimal. Dengan pola kerjasama yang tepat, aset tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan

daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Mekanisme lelang yang terbuka untuk umum karena didahului dengan pengumuman lelang, juga mampu menarik investor yang lebih berkualitas. Proses yang transparan akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha karena memberikan kepastian dan kesempatan yang adil bagi seluruh pihak. Kehadiran investor yang memiliki kapasitas finansial dan pengalaman yang baik tentu akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kerjasama lelang daerah—pusat juga dapat meningkatkan efisiensi proyek pembangunan. Kolaborasi yang terintegrasi memungkinkan sinkronisasi program, penguatan pendanaan, dan percepatan pelaksanaan proyek strategis. Dengan tata kelola yang profesional, proyek pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Penutup

Pada akhirnya, optimalisasi DBH bukan hanya bergantung pada besarnya potensi sumber daya yang dimiliki daerah, tetapi pada kemampuan daerah dalam mengelola potensi tersebut secara terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan. Penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, tata kelola SDA yang taat hukum, hingga kolaborasi daerah—pusat harus berjalan satu arah kebijakan yang saling mendukung demi menciptakan kemandirian fiskal daerah.

Daerah yang mampu membangun ekosistem pembangunan yang sehat akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat di tengah tantangan global dan dinamika fiskal nasional. Karena itu, paradigma pembangunan daerah perlu bergeser dari pola ketergantungan menuju pola inovasi, produktivitas, dan keberanian memaksimalkan potensi lokal sebagai kekuatan utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagai kesimpulan, pembangunan daerah sejatinya bukan hanya tentang angka penerimaan atau besarnya pendapatan, tetapi tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh secara adil dan berkelanjutan. Dengan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang visioner, daerah akan mampu menjadi rumah masa depan yang mandiri, maju, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi yang akan datang. *Wallohualambishawab.*

Mencari Keadilan dalam BPHTB atas Waris dan Hibah Wasiat:

Menyeimbangkan Kepentingan Fiskal Daerah dan Perlindungan Hak Masyarakat



Penulis

Sukma Wahyudin

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, DJPK

Foto

iStock
rri.co.id

Desentralisasi fiskal yang berkembang pascareformasi telah mengubah wajah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah tidak lagi hanya menjadi pelaksana

kebijakan pusat, tetapi juga dituntut memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut, pajak daerah menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak ini dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan, baik yang berasal dari transaksi komersial maupun nonkomersial. Dalam praktiknya, BPHTB atas transaksi jual beli relatif tidak menimbulkan perdebatan karena terdapat pertukaran nilai ekonomi yang jelas antara para pihak. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika BPHTB dikenakan atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

Berbeda dengan jual beli, waris merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara alamiah sebagai konsekuensi dari meninggalnya seseorang. Ahli waris memperoleh hak bukan karena melakukan transaksi ekonomi, melainkan karena hubungan keluarga dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula hibah wasiat yang merupakan bentuk pemberian berdasarkan kehendak pewaris. Dalam kedua peristiwa tersebut, sering kali tidak terdapat aliran dana atau peningkatan likuiditas yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: apakah pengenaan BPHTB atas waris dan hibah wasiat telah mencerminkan prinsip keadilan perpajakan? Apakah kewajiban membayar pajak dalam kondisi tersebut benar-benar sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat? Dan bagaimana desain kebijakan yang dapat tetap menjaga fungsi fiskal daerah tanpa mengorbankan rasa keadilan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan daerah untuk mengoptimalkan PAD di tengah tuntutan masyarakat akan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkeadaban.

BPHTB sebagai Instrumen Fiskal Daerah

Sejak dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, peran pajak ini dalam struktur penerimaan daerah semakin

Dalam teori perpajakan modern, salah satu prinsip yang paling fundamental adalah *ability to pay principle*, yaitu prinsip bahwa beban pajak seharusnya dikenakan sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak.

penting. Bagi banyak pemerintah daerah, BPHTB menjadi salah satu kontributor utama PAD, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas pasar properti yang tinggi.

Secara konseptual, BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Fokus utama pajak ini bukan pada kepemilikan aset maupun penghasilan yang diperoleh seseorang, melainkan pada terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas suatu objek tanah atau bangunan

Konstruksi hukum tersebut pada dasarnya cukup logis ketika diterapkan pada transaksi jual beli. Pembeli memperoleh aset dan pada saat yang sama melakukan pembayaran yang menunjukkan adanya kemampuan ekonomi. Namun, karakteristik ini menjadi kurang sederhana ketika diterapkan pada waris dan hibah wasiat.

Dalam banyak kasus, objek waris berupa rumah tinggal keluarga yang telah ditempati selama bertahun-tahun atau sebidang tanah yang belum memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Ahli waris memperoleh hak atas aset tersebut tanpa menerima uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar BPHTB. Akibatnya, kewajiban pajak muncul pada saat kemampuan membayar belum tentu tersedia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa karakteristik objek dan peristiwa hukum dalam waris memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan transaksi komersial. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang sama terhadap seluruh jenis perolehan hak berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif.

Ketika Prinsip *Ability to Pay* Dipertanyakan

Dalam teori perpajakan modern, salah satu prinsip yang paling fundamental adalah *ability to pay principle*, yaitu prinsip bahwa beban pajak seharusnya dikenakan sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak.



Pelayanan pembayaran BPHTB di Nunukan
Sumber - rri.co.id

Prinsip ini telah menjadi fondasi utama sistem perpajakan di berbagai negara karena dianggap paling mencerminkan keadilan. Pajak yang baik bukan hanya mampu menghasilkan penerimaan, tetapi juga memperhatikan kapasitas ekonomi pihak yang dibebani pajak.

Jika prinsip tersebut digunakan untuk menilai BPHTB atas waris dan hibah wasiat, maka muncul sejumlah persoalan yang cukup serius.

Pada saat seseorang menerima warisan berupa rumah atau tanah, secara administratif memang terjadi penambahan aset. Akan tetapi, penambahan aset tersebut belum tentu disertai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Aset yang diterima bersifat tidak likuid (*illiquid asset*), sehingga tidak mudah dikonversi menjadi uang tunai.

Dalam praktiknya, tidak sedikit

ahli waris yang harus menunda proses balik nama sertifikat karena belum memiliki dana untuk membayar BPHTB. Bahkan terdapat kasus di mana aset warisan akhirnya dijual sebagian atau seluruhnya hanya untuk memenuhi kewajiban pajak yang timbul akibat proses waris tersebut.

Kondisi demikian menimbulkan paradoks. Negara mengakui adanya hak waris sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap keluarga, tetapi pada saat yang sama pengenaan pajak justru dapat menjadi hambatan bagi keluarga untuk memperoleh kepastian hukum atas aset yang diwariskan.

Dari perspektif keadilan fiskal, situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara objek pajak dan kemampuan membayar yang sesungguhnya dimiliki oleh wajib pajak.

Catatan Penting

Prinsip lain yang sering

digunakan dalam menilai keadilan perpajakan adalah *benefit principle*, yaitu bahwa pajak yang dibayar seyogianya memiliki hubungan dengan manfaat yang diterima wajib pajak. Dalam konteks BPHTB atas waris, manfaat yang diterima oleh ahli waris pada dasarnya berupa pengakuan hukum dan kepastian administrasi atas peralihan hak. Negara menyediakan sistem administrasi pertanahan, pencatatan, dan legalisasi hak atas tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun demikian, manfaat tersebut sering kali dipersepsikan tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung. Terlebih ketika nilai BPHTB yang harus dibayar cukup besar akibat tingginya nilai tanah dan bangunan di suatu wilayah.

Masyarakat umumnya melihat bahwa mereka tidak sedang melakukan aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Mereka hanya melanjutkan kepemilikan keluarga atas aset yang telah ada sebelumnya. Dalam perspektif masyarakat, kewajiban membayar BPHTB atas waris sering kali dipandang lebih sebagai beban administratif daripada kontribusi yang memiliki hubungan langsung dengan manfaat yang diterima. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat penerimaan sosial terhadap kebijakan dan pada akhirnya berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dimensi keadilan sosial yang kerap terabaikan

Di luar aspek teknis perpajakan,

pengenaan BPHTB atas waris juga perlu dilihat dari perspektif keadilan sosial. Filsuf politik John Rawls mengemukakan bahwa kebijakan publik yang adil harus memberikan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan. Dalam konteks perpajakan, prinsip ini berarti bahwa desain pajak seharusnya tidak memperburuk kondisi ekonomi kelompok masyarakat yang relatif kurang mampu.

Persoalannya, warisan tidak selalu identik dengan kekayaan. Banyak keluarga yang mewariskan satu-satunya rumah tinggal atau sebidang tanah yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Nilai ekonominya mungkin tinggi di atas kertas, tetapi manfaat ekonominya sangat terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika BPHTB dikenakan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi ahli waris, maka pajak tersebut berpotensi menciptakan beban yang tidak proporsional. Bahkan dalam kondisi tertentu, kewajiban pajak dapat memaksa keluarga menjual aset warisan yang seharusnya menjadi sumber perlindungan ekonomi jangka panjang.

Dari sudut pandang keadilan distributif, kondisi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan BPHTB masih memerlukan penyempurnaan agar mampu membedakan antara transfer aset produktif bernilai tinggi dan aset dasar yang memiliki fungsi sosial bagi keluarga.

BPHTB dan Pajak Waris: Dua Konsep yang Berbeda

Perdebatan mengenai BPHTB atas waris sering kali muncul karena masyarakat menganggap BPHTB identik dengan pajak waris. Padahal secara konseptual keduanya berbeda.

Di berbagai negara, pajak waris umumnya dirancang sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Tarif yang digunakan cenderung progresif, terdapat ambang batas yang tinggi, serta diberikan berbagai pengecualian untuk keluarga inti dan rumah tinggal utama.

Sebaliknya, BPHTB di Indonesia bukan dirancang sebagai pajak atas kekayaan yang diwariskan, melainkan sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tujuan utamanya adalah mendukung penerimaan daerah, bukan melakukan redistribusi kekayaan. Akibatnya, BPHTB atas waris berada dalam posisi yang unik. Ia dikenakan atas peristiwa yang menyerupai transfer kekayaan, tetapi tanpa desain kebijakan yang secara eksplisit mempertimbangkan aspek redistribusi dan perlindungan sosial sebagaimana lazim ditemukan dalam pajak waris di berbagai negara. Posisi yang ambigu ini menjadi salah satu sumber utama munculnya perdebatan mengenai legitimasi dan keadilan pengenaan BPHTB atas waris dan hibah wasiat.

Tantangan Kepastian Hukum dalam Implementasi

Selain persoalan keadilan, implementasi BPHTB atas waris

juga menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum. Perbedaan penafsiran mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), variasi kebijakan pengurangan dan pembebasan antardaerah, serta mekanisme verifikasi yang berbeda-beda sering menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, dua objek tanah dengan karakteristik yang hampir sama dapat dikenakan perlakuan yang berbeda karena berada di wilayah administrasi yang berbeda. Padahal dari perspektif masyarakat, kondisi tersebut sulit dipahami dan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Ketidakpastian juga muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai yang dihitung oleh wajib pajak dan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Situasi ini dapat memicu sengketa dan memperpanjang proses administrasi pertanahan. Padahal, salah satu tujuan utama sistem perpajakan modern adalah menciptakan kepastian sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Mencari Titik Keseimbangan Kebijakan

Pada akhirnya, diskursus mengenai BPHTB atas waris dan hibah wasiat bukanlah pertentangan antara kebutuhan penerimaan daerah dan kepentingan masyarakat. Keduanya merupakan tujuan yang sama-sama penting dan

● Kolom

harus dicapai secara seimbang.

Pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan yang memadai untuk membiayai pembangunan. Namun pada saat yang sama, sistem perpajakan juga harus menjaga rasa keadilan dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat.

Karena itu, reformulasi kebijakan BPHTB atas waris dan hibah wasiat perlu diarahkan pada beberapa langkah strategis, antara lain tarif yang lebih rendah dari BPHTB selain karena waris dan hibah wasiat, peningkatan NPOPTKP untuk waris, pemberian pengurangan atau pembebasan yang lebih terarah bagi rumah tinggal keluarga, mekanisme pembayaran bertahap bagi wajib pajak yang mengalami keterbatasan likuiditas, serta harmonisasi

kebijakan antardaerah agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik. Pendekatan tersebut tidak hanya akan meningkatkan keadilan substantif, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi sistem perpajakan daerah dan mendorong kepatuhan sukarela masyarakat.

Penutup

BPHTB atas waris dan hibah wasiat merupakan salah satu isu yang memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal tidak semata-mata persoalan penerimaan negara atau daerah, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Secara hukum, pengenaan BPHTB atas waris memiliki legitimasi yang kuat. Namun, dari perspektif keadilan perpajakan, masih terdapat ruang yang cukup luas untuk

melakukan penyempurnaan. Ketidaksesuaian antara kewajiban pajak dan kemampuan membayar, lemahnya hubungan antara pajak dan manfaat yang diterima, serta potensi dampak sosial terhadap keluarga penerima warisan menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

Tantangan ke depan bukanlah menghapus fungsi fiskal BPHTB, melainkan merancang kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan penerimaan daerah dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama sistem perpajakan modern. Dengan demikian, BPHTB tidak hanya menjadi instrumen pengumpul penerimaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem fiskal yang adil, berkelanjutan, dan memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.



Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, Menggapai Insentif di Tengah Keterbatasan Fiskal



Penulis

Marsel Palayukan

Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan, Sekretariat Daerah Kolaka

Foto

iStock
nasional.kompas.com

Peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka mewujudkan layanan publik yang berkualitas, responsif, akuntabel dan berorientasi hasil. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka tersebut pemerintah mendorong percepatan capaian pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan, perlu adanya kebijakan yang memberikan insentif bagi daerah yang menunjukkan kinerja dan unggul.

Di tengah perkembangan dinamika global, tekanan geopolitik dan kondisi APBN, turut mempengaruhi anggaran transfer ke daerah (TKD), yang disebabkan adanya relokasi anggaran untuk membiayai dan menyukseskan program prioritas nasional sehingga mengakibatkan pemangkasan, efisiensi, penurunan alokasi dana tranfer dari tahun sebelumnya cukup signifikan yang mempengaruhi

Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemda untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan dan menciptakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini juga sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih fair antara pengawasan dan reward (insentif).



Kabupaten Kolaka meraih Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi dari Kemendagri RI
Sumber - nasional.kompas.com

ketersediaan anggaran dalam APBD. Adanya ruang fiskal yang terbatas ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan kinerjanya. Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Kemendagri hadir membawa harapan dengan keluarnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah pada Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pertimbangannya bahwa tugas dari Kemendagri berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah adalah sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah.

Pemberian apresiasi berupa bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah yang berprestasi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam memberikan penghargaan (*reward*), memotivasi peningkatan kinerja, serta mempercepat replikasi praktik terbaik (*best practice governance*). Langkah

ini diharapkan tidak hanya memperkuat budaya kinerja dan inovasi di daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya sebagai *reward*, namun juga sebagai percepatan untuk memperluas dampak positif berupa inovasi dan kreativitas daerah terhadap optimalisasi layanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target pembangunan. Bantuan pemerintah apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 dibagi dalam empat kategori, yakni: 1. Kategori Penghargaan Pengendalian Inflasi; 2. Kategori Penghargaan Penurunan Tingkat Pengangguran; 3. Kategori Penghargaan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan *Stunting*; 4. Kategori Penghargaan *Creative Financing*. Bantuan pemerintah ini, dikelompokkan melalui klaster pulau yakni Regional

Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara dan Papua, dengan insentif masing-masing pemerintah daerah terbaik I akan memperoleh sebesar Rp3 miliar, terbaik II Rp2 miliar dan terbaik III Rp1 miliar. Pemberian bantuan apresiasi pemerintah daerah ini melalui anggaran Kementerian Dalam Negeri.

Sehubungan dengan itu Kemendagri telah menggelar ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 yang merupakan bagian dari upaya pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, yang telah menunjukkan kinerja serta inovasi dalam pembangunan di daerah. Pelaksanaan ajang apresiasi daerah berprestasi di Palembang menjadi ajang pembuka tahun 2026 untuk regional Sumatera. Setelah sukses digelar di wilayah Sumatera, Kalimantan dan

Maluku-Nusa Tenggara, ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi berlanjut ke Pulau Celebes, pada hari Jumat, 29 Mei 2026 bertempat di Kendari, Sulawesi Tenggara. Adapun yang memperoleh penghargaan apresiasi pemda masing-masing kategori Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Pemerintah Daerah			Insentif (Rp)
		Provinsi	Kabupaten	Kota	
1.	Pengendalian Inflasi				
	Terbaik I	Gorontalo	Sigi	Bitung	3.000.000.000
	Terbaik II	Sulawesi Tengah	Polewali Mandar	Palopo	2.000.000.000
	Terbaik III		Takalar	Palu	1.000.000.000
2.	Penurunan Tingkat Pengangguran				
	Terbaik I	Sulawesi Barat	Kolaka	Baubau	3.000.000.000
	Terbaik II		Konawe Kepulauan	Kendari	2.000.000.000
	Terbaik III		Kolaka Utara	Pare-Pare	1.000.000.000
3.	Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting				
	Terbaik I	Sulawesi Utara	Sidrap	Tomohon	3.000.000.000
	Terbaik II		Bolaang Mangondow Timur	Manado	2.000.000.000
	Terbaik III		Gowa	Makassar	1.000.000.000
4.	Creative Financing				
	Terbaik I	Sulawesi Selatan	Wajo	Makassar	3.000.000.000
	Terbaik II	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Palu	2.000.000.000
	Terbaik III		Mamasa	Manado	1.000.000.000

Sumber: Kemendagri RI

Pada apresiasi pemerintah daerah ini Kabupaten Kolaka memperoleh juara satu untuk kategori penurunan tingkat pengangguran dan juara dua untuk kategori *creative financing* dengan memperoleh total bantuan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), dengan harapan ke depan bisa lebih baik lagi. Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kinerja daerah. Dalam arahnya Mendagri menyampaikan, bahwa selama ini pola pembinaan Kemendagri pada pemerintah daerah lebih banyak berfokus

pada aspek pengawasan. Kondisi tersebut sama dengan idiom *stick without carrot*, yang mana menekankan pada pengawasan (*punishment/sanksi*) tanpa dibarengi dengan pemberian insentif. Pendekatan ini membuat pemda merasa tertekan, tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Ke depan pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan pemberian apresiasi sebagai bentuk motivasi. Apresiasi pemerintah kepada daerah berprestasi perlu keseimbangan antara aspek pengawasan dan penghargaan, sehingga terwujud *good governance*. Sebagai bagian dari upaya

tersebut, pemerintah melalui Kemendagri terus memperkuat program peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di antaranya dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, termasuk melalui pemberian apresiasi pada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik. Selama ini penghargaan diberikan pada pemerintah daerah berprestasi dalam bentuk piala berupa trofi.

Pemberian penghargaan merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan

● Kolom

kepada pemerintah daerah. Keseimbangan antara pengawasan dan insentif penting dalam sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya menerapkan *full* desentralisasi. Sistem yang berjalan saat ini merupakan bentuk desentralisasi parsial, yang mana pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah. Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemda untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan dan menciptakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini juga sebagai peluang untuk memperkuat pendekatan pembinaan yang lebih *fair* antara pengawasan dan *reward* (insentif). Pengelolaan bantuan juga membutuhkan petunjuk teknis mengenai tata cara penyaluran, penggunaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, transparan, akuntabel sehingga dapat diaudit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana bantuan dapat dimanfaatkan dengan tepat guna, sesuai peruntukannya, meminimalisir risiko kekeliruan/kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk menjamin asas keadilan dan pemerataan, penghargaan dibagi dalam enam klaster. Pembagian regional tersebut dilakukan agar pemerintah daerah berkompetisi dengan daerah yang memiliki karakteristik wilayah yang relatif

sama, sehingga menimbulkan iklim kompetitif, sebagai *effort* memancing daerah yang belum berkinerja, kurang berprestasi agar bisa bekerja lebih giat lagi. Mendorong terciptanya iklim kompetitif antar pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kinerja dan inovasi. Pencapaian antar pemerintah daerah hingga kini masih menunjukkan hasil yang bervariasi sehingga perlu terus dipacu lewat kompetisi yang sehat dan terbuka. Pemberian penghargaan ini tidak diberikan secara nasional, agar persaingan antar daerah lebih seimbang karena daerah dengan kapasitas fiskal besar cenderung lebih unggul, kabupaten atau kota besar akan mendominasi jika dibandingkan dengan daerah yang kemampuan anggarannya terbatas. Lebih banyak menghadirkan inovasi karena *resources* cukup tersedia. Oleh karena itu pembagian penghargaan berdasarkan regional agar setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh apresiasi sekaligus menambah pundi-pundi fiskal yang dapat dimanfaatkan di APBD tahun berjalan.

Menciptakan kompetisi yang sehat antar daerah penting untuk membangun budaya kinerja sekaligus memunculkan inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan serta menciptakan ekosistem yang sama dan setara. Ajang apresiasi daerah berprestasi 2026, dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar terus

meningkatkan capaian, juga menekankan pentingnya ruang publikasi kinerja positif pemda di tengah keterbukaan informasi, keberhasilan daerah perlu mendapat pemberitaan dan publikasi yang memadai agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Sesuatu yang baik kalau tidak diekspos, masyarakat tidak akan mengetahuinya dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Pemberian bantuan apresiasi dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yakni transparansi, akuntabilitas, keadilan dan efisiensi. Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan. Tanpa pedoman teknis yang jelas, terdapat resiko subjektivitas dalam penetapan penerima, penyalagunaan anggaran, duplikasi program serta ketidaktepatan sasaran yang dapat mengurangi kredibilitas dan efektivitas kebijakan apresiasi tersebut.

Kemendagri memastikan proses penilaian dilakukan secara objektif karena seluruh indikator mengacu pada data. Kategori penilaian dipilih berdasarkan indikator yang sederhana dan memiliki data yang valid, misalnya data pengangguran, bersumber dari Badan Pusat Statistik, data keuangan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri dan kementerian terkait atau entitas bersangkatan. Berikut kriteria penilaian dalam apresiasi pemerintah terhadap batuan pemerintah daerah pada setiap kategori:

1. Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Bobot (%)	Indikator yang Digunakan	Keterangan
a. Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) (45%)		
a.1. Aspek Kinerja Daerah dalam PPPS (45%)		
45%	- Kinerja Konvergensi Daerah (13,5 dan 18%*) - Kinerja capaian layanan (22,5% dan 27%*) - Kinerja Konvergensi Desa (9%)	Data diperoleh dari Web aksi bangsa, Kemendagri Sigizi kesga, Kemenkes, KemenPU/ Susenas 2024, Nilai kinerja desa, Kemendes PDT Tahun 2025 *) Untuk daerah yang tidak memiliki desa
a.2. Aspek Laju Penurunan Stunting (45%)		
45%	Delta angka prevalensi stunting (45%)	Data diperoleh dari SSGI dan SKI Kementerian Kesehatan Tahun 2021, 2022, 2023, 2024
a.3. Aspek Inovasi Daerah (10%)		
10%	Inovasi PPPS (program GENTING) (10%)	Data diperoleh dari Kemendukbangga/BKKBN tahun 2025
b. Pengentasan Kemiskinan (55%)		
b.1. Aspek Kinerja Daerah dalam OPPKPKE (45%)		
45%	- Kinerja TKPK (5%) - Renja Aksi Tahunan (RAT) (15%) - Realisasi APBD (20%) - Kepatuhan pelaporan (5%)	Data diperoleh dari website Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE), Kementerian Dalam Negeri. Pusdatin, Kemendagri Tahun 2025
b.2. Aspek Perkembangan Kemiskinan (45%)		
45%	- Delta Kemiskinan (20%) - Delta Kedalaman (15%) - Delta Keparahan (10%)	Data diperoleh dari BPS Tahun 2024 dan 2025
b.3. Aspek Inovasi Daerah (10%)		
10%	Inovasi penanganan kemiskinan	Data diperoleh dari Website OPPKPKE, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

2. Penurunan Tingkat Pengangguran

Bobot (%)	Indikator yang Digunakan	Keterangan
a. Aspek Kebijakan (50%)		
20%	Perencanaan Program Penurunan Tingkat Pengangguran (2025)	Data perencanaan program urusan Ketenagakerjaan untuk Penurunan Pengangguran Tahun 2025
20%	Proporsi Realisasi Anggaran Program Penurunan Tingkat Pengangguran terhadap Total APBD (2025)	Data realisasi anggaran urusan ketenagakerjaan terhadap total APBD Tahun 2025 untuk penurunan pengangguran
b. Aspek Kinerja (40%)		
50%	Capaian dan Delta Tingkat Pengangguran Terbuka (2024-2025)	Data diperoleh dari BPS Tahun 2024 dan 2025
c. Aspek Inovasi Daerah (10%)		
10%	Ketersediaan Inovasi Daerah Urusan Ketenagakerjaan	Data inovasi daerah urusan ketenagakerjaan tahun Pelaporan 2025 untuk penurunan pengangguran

3. Pengendalian Inflasi

Bobot (%)	Indikator yang Digunakan	Keterangan
a. Indikator Penilaian Provinsi		
a.1. Tingkat Inflasi		
65%	Indeks Harga Konsumen atau Indeks Perkembangan Harga YoY Maret 2026	Sumber Data: BPS

● Kolom

Bobot (%)	Indikator yang Digunakan	Keterangan
a.2. Kepatuhan Pelaporan Daerah		
20%	Penyampaian laporan triwulanan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah provinsi kepada Tim Pengendali Inflasi Nasional	Sumber Data: Kemenko Perekonomian
a.3. Dukungan APBD untuk Pengendalian Inflasi		
15%	% realisasi belanja penandaan inflasi dalam APBD	Data Realisasi Tagging Inflasi pada SIPD RI
b. Indikator Penilaian Kabupaten/Kota		
b.1. Tingkat Inflasi		
65%	Indeks Harga Konsumen atau Indeks Perkembangan Harga YoY Maret 2026	Sumber Data: BPS
b.2. Dukungan APBD untuk Pengendalian Inflasi		
15%	% realisasi belanja penandaan inflasi dalam APBD	Data Realisasi Tagging Inflasi pada SIPD RI
b.3. Kepatuhan Pelaporan Daerah		
10%	- Laporan harian kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri - Laporan perkembangan harga pangan kepada Kementerian Perdagangan melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok - Laporan triwulanan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat	- Sumber Data: Realisasi laporan/total hari kerja - Sumber Data: Kepatuhan laporan pada periode yang dinilai
b.4. Pelaksanaan 9 Upaya Pengendalian Inflasi		
10%	Pelaksanaan 9 Upaya Pengendalian Inflasi	Sumber Data Itjen

4. Creative Financing (Entrepreneur Government)

Bobot (%)	Indikator yang Digunakan
1. Inovasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023-2026 (20%)	
5%	1.1.Regulasi Inovasi
5%	1.2.Jumlah inovasi yang telah diterapkan
5%	1.3.Jumlah anggaran belanja yang mendukung inovasi dalam APBD
5%	1.4.Jumlah kenaikan PDRD dampak penerapan inovasi
2. Pengelolaan BUMD Tahun 2023-2026 (20%)	
5%	2.1.Optimal dalam memberikan dividen
3%	2.2. Jenis dan jumlah BUMD yang sehat
3%	2.3.Privatisasi BUMD menjadi Perseroda
2%	2.4.Penyusunan Perda mengenai BUMD
3%	2.5.Jumlah anggaran penyertaan modal bersumber dari APBD
2%	2.6.Jumlah Perda mengenai pendirian BUMD yang sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
2%	2.7.Laporan kinerja dan keuangan BUMD
3. Corporate Social Responsibility (CSR) Daerah TA 2023-2026 (10%)	
2%	3.1.Jumlah Dana CSR yang digunakan untuk pembangunan daerah
3%	3.2>Nama perusahaan yang memberikan dana CSR
3%	3.3.Bentuk koordinasi pemanfaatan CSR oleh Pemda
2%	3.4.Laporan mengenai hasil pemanfaatan CSR untuk pembangunan daerah

Bobot (%)	Indikator yang Digunakan
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk TA 2023-2026 (20%)	
5%	4.1.Bentuk dan kerja sama pemanfaatan BMD
3%	4.2.Regulasi terkait kepatuhan kerja sama BMD
3%	4.3.Jumlah anggaran dalam APBD untuk mendukung pengelolaan BMD
3%	4.4.Jumlah dan persentase peningkatan PAD melalui pengelolaan BMD
3%	4.5.Dokumen kepatuhan penilaian sewa BMD melalui Appraisal
3%	4.6.Laporan terkait pengelolaan BMD
5. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2023-2026 (10%)	
2%	5.1.Dokumen Rencana Bisnis Anggaran yang efisien dan berorientasi layanan
2%	5.2. Jumlah dan Jenis BLUD yang diterapkan
2%	5.3.Regulasi Penerapan PPK BLUD
2%	5.4.Laporan peningkatan pengelolaan BLUD
2%	5.5.Laporan keuangan dan kinerja BLUD
6. Penerapan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) TA 2023-2026 (15%)	
3%	6.1.Kesesuaian kelayakan proyek KPDBU
3%	6.2.Bentuk dukungan regulasi dan dokumen perencanaan KPDBU
3%	6.3.Jumlah proyek KPDBU yang dilaksanakan
3%	6.4.Jumlah anggaran AP KPDBU yang dialokasikan setiap tahun dalam APBD
3%	6.5.Laporan pelaksanaan KPDBU disertai skema pembiayaannya
7. Penerapan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) TA 2023-2026 (15%)	
1%	7.1.Kepatuhan dalam menggunakan SIPD
1%	7.2.Realisasi belanja menggunakan KKPD
1%	7.3.Roadmap rencana aksi ETPD dan Dukungan regulasi yang ditetapkan oleh daerah
1%	7.4.Kebijakan & Tata Kelola SPBE
1%	7.5.Konsistensi Opini LKPD

Semoga dengan adanya penilaian kriteria ini dalam pemberian apresiasi pemerintah oleh Kemendagri, pemerintah daerah lebih terpacu, berlomba,

inovatif dan kompetitif serta semakin berkinerja yang pada akhirnya akan berdampak dalam pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan

peningkatan kesejahteraan. Selamat kepada penerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Sulawesi 2026.





Waspada Surat Palsu

Jika Anda mendapatkan surat yang mengatasnamakan DJPK, Anda dapat memvalidasi surat tersebut dengan memindai kode QR yang ada di surat tersebut.

Surat dinyatakan asli, jika kode QR dapat dipindai pada

Namun jika tidak muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini, maka surat tersebut dapat dipastikan

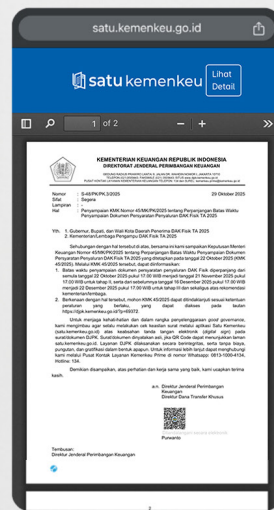
PALSU

satu.kemenkeu.go.id

Menu **Cek Keaslian Surat** pada satu.kemenkeu.go.id

Panduan untuk **Scan QR Code**

Tampilan **Surat Asli** yang telah dipindai



Selain itu Anda juga dapat mengonfirmasi kebenaran surat tersebut melalui



Kemenkeu PRIME
134



WhatsApp
081310004134

Seluruh layanan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
tidak dipungut biaya



UPDATE...

Peraturan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026

tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2026

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026

tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2026

tentang Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber Dari Dana Lembaga Keuangan Bank Atau Lembaga Keuangan Bukan Bank

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026

tentang Rincian Alokasi DBH CHT TA 2026 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/ Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka

Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2026

tentang Perubahan atas PMK Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

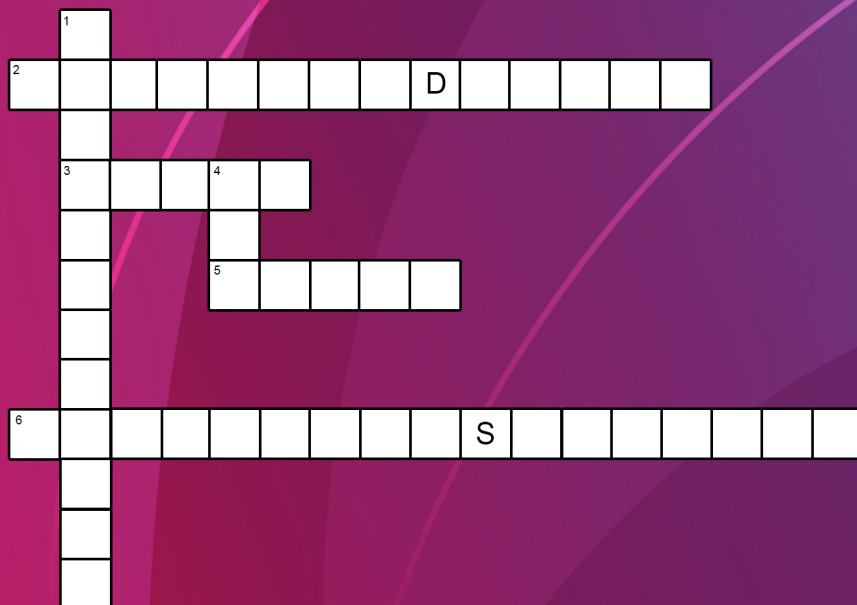
Mau cari informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara? Yuk cari di

jdih.kemenkeu.go.id



Saatnya #QuizPEKA

Yuk isi Teka-Teki Silang berikut!



Mendatar

- Surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan ditawarkan kepada publik melalui pasar modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau investasi sektor publik disebut
- Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan disebut
- Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan disebut
- pengeluaran atau belanja negara/daerah yang wajib dialokasikan dalam jumlah atau proporsi tertentu sesuai dengan amanat undang-undang disebut

Menurun

- Bagian dana dari penerimaan negara di sektor perikanan yang dibagikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut
- Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor disebut

Selamat kepada 3 pemenang terpilih #QuizPEKA Edisi XLIII

- Martin Tamaro
- Lucky G R
- Yudha Perdana Putra

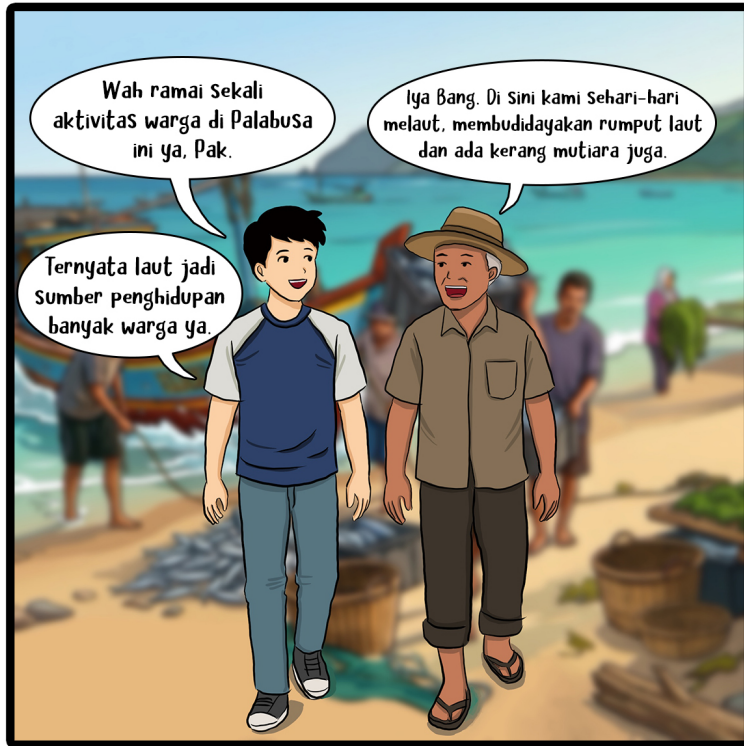
Capture dan kirimkan jawaban ke alamat email: publicrelations.djpk@gmail.com dengan subjek QUIZPEKA EDISI XLIV_NAMA

Tiga pemenang terpilih akan mendapatkan hadiah dan diumumkan pada Media Defis edisi selanjutnya serta akan dihubungi oleh Tim Redaksi.



Bang Depis

-INS-



A watercolor illustration depicting a digital network. A thick, dark purple ribbon-like line flows from the top left, where a group of people are gathered around a computer, down towards the bottom right, where three people are working on laptops. The background is a warm, orange-yellow wash. In the top left, there's a scene with people in blue uniforms looking at a document. Below that, a group of people are sitting at a table. In the center, a man in a white shirt is pointing at a computer screen. At the bottom, a map of Indonesia is visible, with the network line passing through it. The overall theme is digital connectivity and community engagement.

Dengan harmonisasi yang semakin kuat, inovasi yang terus dikembangkan, serta semangat untuk bergerak bersama, pengelolaan fiskal daerah diharapkan semakin adaptif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

MEDIA Defis

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL